

**MASALAH-MASALAH ISTRI YANG MENGIKUTI
AGAMA SUAMI DALAM PERKAWINAN BEDA
AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi



Oleh

Scholastica Hendraning Ambarsari

NIM : 029114057

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

**MASALAH-MASALAH ISTRI YANG MENGIKUTI AGAMA
SUAMI
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi



Oleh

Scholastica Hendraning Ambarsari

NIM : 029114057

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

**MASALAH-MASALAH ISTRI YANG MENGIKUTI AGAMA SUAMI
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Oleh :

Scholastica Hendraning Ambarsari

NIM : 029114057



Telah disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS", is written over the left side of the university logo.

Dr. A. Supratiknya

tanggal 12 SEP 2007


SKRIPSI

**MASALAH-MASALAH ISTRI YANG MENGIKUTI AGAMA SUAMI
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Dipersiapkan dan ditulis oleh
Scholastica Hendraning Ambarsari
NIM : 029114057

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 16 Agustus 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


| | Nama Lengkap | Tanda Tangan |
|------------|---|---|
| Ketua | : Dr. A. Supratiknya |  |
| Sekretaris | : Agnes Indar E., S.Psi., Psi., M.Si. |  |
| Anggota | : MM. Nimas Eki S., S.Psi., Psi., M.Si. |  |

Yogyakarta, 12 SEP 2007

Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma

Dekan




P. Edy Suhartanto, M. Si.

Masih berada dalam kereta waktu
Aku melaju di jalan kehidupanku
Tanpa tahu sampai dimana garis finish yang harus kujalani
Dan apa yang akan terjadi dihadapanku nanti

Meski kadang goyah ketika badai hidup menerpa
Kebingungan melanda saat dihadapkan pada
persimpangan jalan yang harus kupilih
Dan diri terluka saat tangan-tangan cinta menggores
Namun tanpa ragu kucoba terus berjalan
Sebab aku terlalu yakin bahwa jalanku tak sendiri

Sejenak kutoleh spion keretaku
Kulihat sekilas yang ada di belakangkku
Di jejak langkah yang telah kulewati
Yang tak akan pernah terlewati lagi

Aku hanya bisa tersenyum melihat yang telah lewat
Lalu segera kutatap lagi jalan dihadapanku
Agar aku tak terlena dengan tarwa dan tangis yang lalu
Dan kusadar harus lanjutkan perjalananku
Karena kereta waktu tak akan kembali ataupun beputar mundur

Di sepanjang perjalanan selalu kulihat tulisan yang sama
Di setiap ujung jalan kudapati tulisan "BELAJAR"
Lalu kudiam renungkan makna kata itu
Mencoba melihat apa yang tak sempat kulihat dengan mata

Setelah kudapati jawaban dari tanya itu, kini aku mengerti
Sepanjang perjalananku dengan kereta waktu adalah belajar
Belajar di jalan kehidupan yang tak selalu mulus
Belajar dari jejak perjalanan yang pernah ada
Agar salah yang sama takkan terulang

Semakin tersadar dalam kebiasuanku selama ini
Aku semakin tahu bahwa aku benar-benar tak sendiri
Karena ada Dia yang selalu menemaniku di manapun aku berada
Dia yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya
Dan Dia yang membuatku mampu tetap tersenyum tatap hari esok
By my self; Maret2007

Dengan sepenuh hati, kupersembahkan karya ini pada

Tuhan Yesus Kristus,

yang membuat aku ada sampai saat ini.

Dan bagi setiap orang yang ada dalam hidupku,

yang membuat hidupku menjadi lebih hidup.

Terima kasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, doa,

dan dukungan yang tulus untukku.

Apapun yang diberikan padaku tak akan sia-sia,

meski dengan cara yang tak sama.

Terima kasih tak terhingga buat semuanya.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Juli 2007

Penulis

Scholastica Hendraning Ambarsari

ABSTRAK

Masalah-masalah Istri Yang Mengikuti Agama Suami Dalam Perkawinan Beda Agama

Scholastica Hendraning Ambarsari
Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah-masalah yang dialami oleh istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama, khususnya wanita Katolik yang mengikuti agama suami Muslim. Penelitian ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian masalah pribadi istri, bagian masalah istri dengan lingkungan dan keluarga, serta bagian masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada secara faktual. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner pada responden yang diambil dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Subjek penelitian ini adalah wanita Muslim yang sudah menikah, memiliki anak, dan berdomisili di wilayah D. I. Yogyakarta, dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek berpindah agama mengikuti agama suami dengan alasan utama untuk memenuhi prosedur perkawinan. Mereka mengalami kesulitan dalam mematuhi ajaran agama karena tidak sesuai dengan hati nurani. Namun ajaran-ajaran agama Katolik masih terus dan akan diingat. Sebagai konsekuensi dari perkawinan beda agama, seorang istri merasakan perbedaan pandangan maupun sikap dengan pasangan sehingga merasa tidak seimbang. Subjek awalnya mengalami pertentangan dengan keluarga karena tidak setuju dengan keputusan subjek memilih pasangan yang berbeda agama, tetapi pada akhirnya keluarga subjek menyetujui keputusan subjek. Namun mereka mengalami hambatan utama pada persiapan perkawinan beda agama menyangkut prosedur yang rumit dan sulit. Hal yang sering menjadi pertentangan dengan pasangan berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama adalah perbedaan pandangan/ prinsip. Walaupun telah berpindah agama, tetapi kegiatan keagamaan tidak dilaksanakan, sehingga merasa bersalah. Istri yang berpindah agama masih berpegang pada kerangka acuan yang ada dalam agama Katolik, diantaranya berpandangan bahwa kedudukan suami-istri seimbang, tujuan perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri, tidak mau bercerai dengan alasan apapun meskipun agama Islam mengizinkan, dan berpandangan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri. Dalam menanamkan iman anak, istri yang berpindah agama mengalami kesulitan karena masih sama-sama belajar.

ABSTRACT

Problems of Wives Who Turn Their Faith into the Husbands' Religion in Marriage between Different Faiths

Scholastica Hendraning Ambarsari
Faculty of Psychology
Sanata Dharma University
Yogyakarta

This research was aimed to reveal problems experienced by wives who turned their faith into their husband faith in marriage between different faiths or religions, specifically Christian women who turned their faith into their husband faith, Moslem. This research was divided into three parts, namely the wives' personal problems, the wives' problems with society and family, and problems of the wives with the new family and their plans for the future. Data collecting method used was descriptive survey method, which was an inquiry which was done for gaining facts. Information from respondents was taken from sample which represented the whole population through using questioner. The subjects of the research were married Moslem women having children and lived in Yogyakarta territory. The characteristic of the subject were that they are individual who were Christian before they got married, then turned their faith into Moslem, following their husband faith, and they have been married under ten year time.

Based on the analysis result, it can be concluded that the main reason why subjects turned their faith was that to meet the marriage procedures. They had difficulties in doing what they should do in their new religion (faith) because that was not what their hearts said. However, Christian teachings were still and will be in their mind. As the consequence of marriage with different faiths, a wife felt the differences in terms of her spouse ways of thinking and also attitude so that there was inequality in their relationship. At the first time the subjects had disagreement with their family who disagreed with their choice of spouse who had different faith, but finally their family agreed with their decision to get married. However, their experienced the main burden in preparing the marriage in different faiths, especially in the procedures which were difficult and complicated. They had problem with the differences related with the background of different faith they once had which was mainly in terms of point of views and ways of thinking. Even though they have turned their faith, they did not do what their current faith teaches them to do, therefore they felt guilty. A wife who has turned her faith still kept holding the principles in Christian faith, such as the way of seeing that the relation between husband and wife was equal, the marriage was well planned for both husband and wife prosperity, and would not get divorced what ever the reason was, though in Moslem teachings they were allowed to do so. In teaching the faith to their children, the wives had problems since they were also still learning; they were afraid of making mistakes in educating their children their faith.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Psikologi.

Terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini dengan kritik ataupun saran, semangat, kehadiran, perhatian, gurauan, dan segala bentuk bantuan, baik mental, spritual dan material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pembimbing sejatiku yang melimpahkan berkat dan mujizat dalam hidupku. Bunda Maria yang memberiku teladan untuk berserah, “Aku ini hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut perkataanMu.”
2. Bapak-Ibu’ tercinta (Bapak Ferdinandus Sus Hendarwanto dan Ibu Suzanna Murhayati), harta paling berharga di hidupku yang menjadi alasan utamaku untuk dapat bertahan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa restu, kerelaan mengorbankan apapun demi aku, dan kesabaran menanti kelulusanku. Tetesan keringat dan air mata tak akan sia-sia.
3. Bapak Dr. A. Supratiknya, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas waktu dan kesabaran Bapak selama membimbing saya hingga karya tulis ini dapat selesai.
4. Bapak P. Eddy Suhartanto, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Ibu Sylvia Carolina MYM, S.Psi., M.Si., selaku Kaprodi Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
6. Ibu Titik Kristiyani, S.Psi dan Bapak Wijoyo Adi Nugroho, S.Psi selaku dosen pembimbing akademik.
7. Ibu Agnes Indar Etikawati, S.Psi., Psi., M.Si dan Ibu MM. Nimas Eki Suprawati, S.Psi., Psi., M.Si. selaku dosen penguji, yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi skripsi ini.

8. Seluruh dosen Psikologi, staf Fakultas Psikologi (Mbak Nani', Mas Gandung, Mas Doni, Mas Muji dan Pak Gie') dan civitas akademika Universitas Sanata Dharma yang telah membantu kelancaran berproses selama kuliah.
9. Keluarga besar Eyang Hendarto dan Eyang Hardjoatmodjo, cikal bakal aku ada di dunia ini: pakhde, budhe, oom, tante, dan sepupu-sepupuku. Khususnya buat Mahde yang kadang bikin aku risih dengan desakannya untuk segera lulus, Teo yang mau panas-panasan dan hujan-hujan nganter aku kesana-kemari, Uly yang minjem kartu perpus waktu kartuku penuh. Juga buat keluarga besar Mbah Sudarjo Pranoto, yang telah memberi banyak teladan dan nasehat. Matur nuwun sanget kagem sadoyo donga pangestu!!!
10. Ardhyan yang selalu menyempatkan waktu untuk berbagi meski ditengah padatnya kesibukan. Doamu menguatkan aku dan ajakan untuk berjalan bersama dalam Dia sampai kesudahan kita, membuat aku mampu bertahan. Trimakasih atas waktu dan kesempatan berbagi.... WaktuNya memang yang terbaik. "Matahari" telah lama ada dan terus menyinari hidupku meski aku tak menyadari kesetiiaanya.
11. Mas Robert, yang ngga' bosen tanya udah lulus belum. Akhirnya aku bisa selesaikan with hard and heart. No gain without pain kan?!..... Thomas yang terus mensupport dan doa'in aku supaya cepet lulus, makasih banget yach buat segala bantuan dan dukungannya dalam berbagai bentuk! Kita tetap saling mendukung dan mendoakan. Aku yakin, semuanya ngga' akan sia-sia. Selamat menyelesaikan pasca sarjananya.... "Pelangi-pelangi" yang memberi warna dalam hidupku, thanks 4 beautiful moment and lesson i learned.
12. Konco kenthelku: Wiwin, Pita, Asih, Sari. Makasih atas persahabatan dan persaudaraan yang boleh kualami.... Selama ini kita telah berbagi banyak hal, kecuali berbagi pacar. I Love U 'n I Will Miss U All.... Konco fotoku : Prima, Dewi, Wiwik, Tisa; kapan foto lagi???..... Ria, Mba' Diah, Astria, Hera, Ajeng, Thea, Wedha, Nopex, Mita, Lita, Mas Adi, Meme, Elvin, Andre, Desta, Wawan, dan temen-temen Psikologi 2002 yang ngga' bisa disebut satu persatu, terima kasih atas kesempatan mengenal dan belajar bersama kalian.

13. Fr. Veri, dan semua orang yang bersedia meminjamkan buku-bukunya buat bahan referensi. Makasih banget!!!
14. Temen-temen sekolah yang sampai sekarang masih setia menjalin tali silaturahmi : Yose, yang nemeni aku hunting flash disk dan suka ngutak-atik komputer.... Rosa dan Auri, yang masih mau main bareng meski waktunya terbatas.... Dian yang mau meluangkan waktu buat nganter aku ke perpustakaan UNY. Thanks 4 all....
15. Tiga serangkai Kris, Adi, Pati, yang rela sebagian waktu dan pulsanya tersita untuk sharing dan kasih masukan about skripsi..... Ocha yang menyempatkan diri untuk selalu 'nginguk' loker.... Mas Wignya dan Mas Anton yang bersedia menyumbangkan pemikirannya buatku.... Mba' Dian yang udah bersedia meminjamkan skripsinya dan kasih banyak masukan buat aku..... Matur tengkyu buat kalian semua.
16. Pak Didik, Bu Ninik, dan De' Arya, trimakasih atas ruang dan waktu yang pernah diberikan untuk berbagi ilmu. Selamat atas kelahiran anggota baru dalam keluarga.
17. Mas Uki, makasih atas doa dan konselingnya sehingga aku bisa lebih tenang menjalani hidup. Bekal yang diberikan akan sangat berguna..... Mas Nano', Mas Budi (Mbut), dan Rusman, teruskan perjuangan kalian untuk tetap "bersih"!
18. Mbak Santi, Mas Tomi, dan bapak-bapak di PPM; temen-temen asisten Tes Kognitif dan asisten pengawas UAS. Terimakasih atas kerja sama, pengalaman berkarya, ilmu, kasih, perhatian, dan bimbingannya. Banyak hal yang sangat berarti yang bisa dipelajari dari pengalaman kerja ini.
19. Mc. Moy, Shiro dan Caesar, makasih buat jalinan persaudaraan dan perhatian yang tetap ada untukku. Walaupun kalian teman-teman yang "gila", tapi kalian bisa jadi sobat, kakak, sekaligus adek buat aku.
20. Temen-temen KKN Alternatif angkatan XVI yang sebagian udah hengkang dari Jogja.
21. Temen-temen Anthiokia, Mudika St. Albertus Magnus, Bukit Doa Yerusalem Baru, dan Koor Caecilia, tempat aku bertumbuh dalam pelayanan.

22. Teman-teman Perpustakaan “Sewelas” yang masih mempercayai aku sebagai leader meskipun sering terbengkalai selama aku menyelesaikan kuliah.
23. Teman-teman Fakultas Psikologi Angkatan 2000-2004.
24. Mbak-mbak yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan jujur. Trimakasih atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini.
25. Print ‘n comp yang membuat skripsiku ada..... Smash 3406 yang membawaku kemana aku harus pergi.... Meski tak bernafas, tapi adamu membuatku bisa bernafas lega.
26. Perpustakaan Sanata Dharma dan Staf-stafnya, makasih juga atas berbagai sumber ilmu yang tersedia.
27. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam bentuk apapun hingga selesainya skripsi ini. Apapun bentuk bantuan yang diberikan, sangatlah berarti. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2007

Penulis

Scholastica Hendraning Ambarsari

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 7 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 8 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 8 |
| BAB II. DASAR TEORI | 9 |
| A. PERKAWINAN..... | 9 |
| B. MASALAH-MASALAH DALAM PERKAWINAN | 12 |
| C. PERAN ISTRI DALAM PERKAWINAN..... | 14 |
| D. PERKAWINAN BEDA AGAMA..... | 16 |

| | |
|--|----|
| E. MASALAH-MASALAH DALAM PERKAWINAN | |
| BEDA AGAMA..... | 20 |
| F. PERAN ISTRI DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA ... | 25 |
| G. KERANGKA PENELITIAN..... | 29 |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | 33 |
| A. JENIS PENELITIAN | 33 |
| B. VARIABEL PENELITIAN..... | 33 |
| C. DEFINISI OPERASIONAL..... | 34 |
| D. SUBJEK PENELITIAN | 35 |
| E. METODE PENGUMPULAN DATA..... | 36 |
| F. PERTANGGUNGJAWABAN MUTU ALAR UKUR..... | 38 |
| G. ANALISIS DATA..... | 41 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. PELAKSANAAN PENELITIAN..... | 42 |
| B. HASIL PENELITIAN..... | 42 |
| C. PEMBAHASAN | 49 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 54 |
| A. KESIMPULAN | 54 |
| B. SARAN..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 58 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------|----|
| TABEL I Blueprint Kuesioner. | 37 |
|-----------------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi, jiwa dan raga, dalam ikatan yang disahkan secara hukum publik dan hukum agama. Terdapat perpaduan dalam penyatuan tersebut agar dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan bersama, terutama dalam mengatasi perbedaan yang ada antara pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesediaan untuk saling menerima perbedaan satu sama lain, yang di dalamnya dibutuhkan pengorbanan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu (Komunitas Keluarga Kudus, 2004). Namun dalam kenyataannya, tidak semua pasangan mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dapat menimbulkan konflik yang berakibat pada renggangnya relasi suami-istri, bahkan sampai berakibat pada terjadinya perceraian.

Perkawinan tidak boleh terjadi begitu saja tanpa dasar yang kuat. Salah satu hal yang mendasarinya adalah cinta. Banyak orang berkata bahwa cinta di atas segalanya, bahkan dapat mengatasi segala perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan atau agama. Pandangan seperti ini membuat orang cenderung mengesampingkan masalah perbedaan agama dalam berpacaran, sampai akhirnya menuju jenjang pernikahan. Selain itu, adanya pluralisme dan pembauran di Indonesia memungkinkan terjadinya hal tersebut. Namun, undang-undang perkawinan di Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan dengan dua agama di dalamnya, sehingga pasangan tersebut harus mencari

alternatif lain untuk menikah agar pernikahan mereka dapat dinyatakan sah secara hukum sipil di Indonesia. Hal ini diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/ 72/ IV/ 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, dan Keputusan (Pj) Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta No. 2183/ 1.755.2/ CC 1986 tentang Petunjuk Penyelesaian Pelaksanaan Perkawinan “Antar Agama” pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, aturan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Kehakiman, dan Agama tahun 1987, yang tidak mengizinkan pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia.

Berbagai prosedur harus dijalani oleh pasangan beda agama yang akan menikah. Prosedur tersebut diawali dengan pemilihan cara yang akan digunakan untuk menikah; apakah dengan tata cara agama tertentu atau tetap pada agama masing-masing. Undang-undang pernikahan di Indonesia menyerahkan sepenuhnya pada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya pernikahan beda agama, sedangkan agama-agama yang diakui di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, jika pasangan ingin menikah dengan cara agama tertentu, maka salah satu dari pasangan tersebut harus mengalah untuk berpindah agama, karena inilah jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Selain itu, apabila salah satu pihak tidak bersedia mengalah untuk berpindah agama, maka perkawinan tetap berstatus perkawinan bawah tangan. Situasi ini memungkinkan terjadinya perpindahan agama sementara untuk memudahkan proses pernikahan, kemudian kembali ke agama semula.

Pasangan yang ingin menikah dengan cara agama tertentu masih harus melewati prosedur proses perpindahan ke agama lain, sehingga semakin banyak yang harus diselesaikan. Misalnya jika ingin menjadi Muslim, seseorang harus mengucapkan sahadat di hadapan wali, sedangkan dalam agama Katolik, seseorang harus mengikuti kursus pendalaman agama Katolik selama kurang lebih 1 tahun untuk mendapatkan sakramen baptis sebagai bukti telah menjadi Katolik.

Lain halnya bagi orang yang mampu secara ekonomi. Untuk mempertahankan hubungan dengan tetap berpegang pada agama masing-masing, mereka dapat melakukan pengesahan perkawinan di luar negeri yang mengakui perkawinan beda agama. Bagi pasangan semacam ini, prosedur yang harus dijalani diantaranya adalah mempersiapkan berbagai dokumen, mulai dari surat izin ke luar negeri, izin menikah di Negara tersebut, dan pengesahan perkawinan ketika kembali ke Indonesia.

Prosedur perkawinan beda agama yang rumit tersebut masih harus dihadapkan pada persetujuan keluarga. Adanya ajaran agama di Indonesia yang melarang pernikahan beda agama dan berbagai fenomena konflik yang timbul dalam pernikahan beda agama, membuat keluarga Indonesia cenderung menghindari pernikahan beda agama dalam keluarga mereka (Wulansari, 2005). Hal ini tidak jarang dapat menimbulkan pertentangan dalam keluarga dan bagi yang bersangkutan bisa menimbulkan dilema antara memilih keluarga atau pasangan.

Masalah atau problem seringkali disebut sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan yang merupakan bagian

dari kehidupan manusia. Masalah tersebut dapat bersumber pada diri sendiri atau dari orang lain, bergerak dari yang mudah sampai yang paling sulit, dan dari masalah yang sudah jelas sampai masalah yang belum jelas (Suharnan, 2005). Masalah dapat terjadi dalam setiap keluarga, karena tidak ada perkawinan tanpa masalah, baik kecil maupun besar. Pada setiap perkawinan, walaupun sudah matang dipersiapkan dan cukup mendalam dalam pengenalan pribadi, juga tidak luput dari perselisihan-perselisihan paham atau pertengkaran-pertengkaran. Timbulnya masalah dalam perkawinan tersebut dapat berasal dari berbagai sebab, diantaranya masalah keuangan, mengurus anak, adanya perbedaan gaya hidup, hubungan dengan teman, perbedaan kepribadian, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, perbedaan pandangan politik, dan masalah seks (Dobos, Thomas, and Moore; 1987). Menurut penelitiannya, Caecilia Dewi (2003) menyatakan bahwa 5% konflik yang muncul dalam rumah tangga disebabkan karena masalah keagamaan.

Pada perkawinan beda agama, masalah keagamaan menjadi hal utama yang sering dibahas, baik yang bersumber pada diri sendiri maupun dari lingkungan. Hal ini tidak semata-mata hanya karena perbedaan agama, tetapi akan berdampak pada perbedaan dalam pendapat, sikap, dan kerangka acuan yang dapat berkembang lebih jauh dan berakibat pada terjadinya perceraian (Walgito, 1984). Diperlukan toleransi yang besar untuk dapat saling memahami kebiasaan dan pola pikir yang terbentuk dari agama yang dipeluk, dan untuk melakukannya dibutuhkan pengorbanan yang besar dan kerelaan untuk mengalah. Dalam kenyataan yang sering ditemui, sebagian besar pihak yang harus mengalah dan meninggalkan agamanya sendiri adalah pihak perempuan

(istri). Hal ini dapat terjadi karena pengaruh begitu kentalnya ideologi gender yang membuahkan budaya patriarkhi, terutama yang berlaku dalam budaya Jawa. Ideologi gender adalah konstruksi sosial yang menggambarkan sifat, perilaku, dan peran sosial untuk laki-laki dan perempuan secara berbeda dan terpisah secara dikotomis dan timpang, sehingga melahirkan anggapan-anggapan yang salah berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam rumah tangga. Misalnya, suami dianggap memiliki istrinya, sehingga dengan kata lain, istri adalah milik suami (Harmini, 2003). Selain itu, dalam perkawinan, hubungan suami-istri seolah-olah menempatkan suami sebagai orang yang paling berkuasa. Dalam hubungan tersebut istri hanya sebagai “*kanca wingking*” (Soemandoyo, 1999).

Di sisi lain seorang istri harus melakukan berbagai fungsinya dalam keluarga, antara lain sebagai partner seks, pengatur rumah tangga, ibu dan pendidik, serta sebagai makhluk sosial yang ingin berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial (Kartono, 1977). Maka agar seorang istri mampu melaksanakan macam-macam perannya, diperlukan kedewasaan psikis. Kedewasaan psikis ini mengandung pengertian bahwa seorang istri dituntut untuk memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri, menyadari tanggung jawab, terintegrasi segenap komponen kejiwaan, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif-kreatif, dan etis religius. Tuntutan dalam hal religius inilah yang memuat tugas seorang istri, khususnya setelah menjadi seorang ibu untuk mewariskan nilai-nilai keagamaan sebagai penuntun anak manusia pada asal dan akhir kehidupan (Kartono, 1992).

Dari gambaran adanya masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan beda agama dan peran seorang istri dalam rumah tangga, maka dapat dilihat bahwa semakin bertambahbanyaklah penyesuaian yang harus dilakukan bila seorang istri juga harus melakukan penyesuaian dalam beragama atau beribadah sesuai agama suami. Selain itu, tuntutan seorang istri dari segi religius dapat menimbulkan masalah lain, yaitu ketika istri harus menanamkan ajaran agama yang dianut kepada anak-anaknya, sedangkan ia sendiri baru mempelajari agama tersebut. Adanya masalah-masalah tersebut dapat semakin rumit jika terjadinya perkawinan tidak disetujui atau tidak direstui oleh pihak keluarga istri yang tidak menginginkan anggota keluarganya berpindah agama, sehingga akan menimbulkan konflik bagi seorang istri dengan keluarganya sendiri. Dengan demikian, timbulnya masalah-masalah dalam perkawinan beda agama akan lebih besar dibandingkan perkawinan dengan dasar agama yang sama, diantaranya menyangkut hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat perkawinan, pernikahan, dan tanggung jawab suami-istri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa saja masalah yang dialami oleh istri yang menikah dengan suami yang berbeda agama, dan telah mengikuti agama suaminya. Perbedaan agama dalam penelitian ini dikhususkan antara Islam dengan Katolik, mengingat perkawinan beda agama lebih sering terjadi antara dua agama tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh F. X. da Cunha (2005) di Paroki Santo Albertus Jetis menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, dari 473 perkawinan 145 diantaranya merupakan perkawinan beda agama. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 75, 06% adalah perkawinan antara pemeluk agama Islam dan Katolik, dimana pihak wanita Katolik menjadi Muslim mengikuti agama suami.

Melalui survei akan diungkap hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca, terutama bagi pasangan-pasangan yang berbeda agama. Bagi yang belum menikah, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dalam mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi jika hubungan yang dilatarbelakangi perbedaan agama tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan di atas, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui secara empirik apa saja masalah-masalah yang dialami oleh istri yang mengikuti agama suami, dalam perkawinan beda agama, khususnya wanita Katolik yang mengikuti agama suami Muslim.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap masalah-masalah yang dialami oleh istri yang mengikuti agama suami, dalam perkawinan beda agama, khususnya wanita Katolik yang mengikuti agama suami Muslim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai tambahan informasi bagi Psikologi Sosial, khususnya mengenai masalah-masalah yang dialami oleh istri yang mengikuti agama suami, dalam perkawinan beda agama.
 - b. Sebagai bahan literatur untuk penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Memberi gambaran konsekuensi yang akan dihadapi pada pasangan berbeda agama yang belum menikah, sebagai pertimbangan dalam menjalani hubungan selanjutnya.



BAB II

DASAR TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu/ kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. Peristiwa perkawinan merupakan suatu bentuk proklamasi, dimana secara resmi sepasang pria dan wanita diumumkan untuk saling memiliki satu sama lainnya, dan kedua pribadi yang berlainan jenis itu kemudian dipaterikan menjadi satu “dwitunggal” atau “wirheit” yang utuh (Kartono, 1992).

Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual dan anak atau keturunan (Hadiwardaya, 1990), sedangkan menurut agama Katolik, perkawinan merupakan sebuah perjanjian persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukumNya, serta dibangun oleh janji pernikahan yang tidak dapat ditarik kembali (Hardawiryana, 1993). Sifat hakiki yang menjadi ciri khas setiap perkawinan adalah unitas (monogami) dan tidak terceraikan (Rubyatmoko, 2000).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan yang dikenal dengan UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari masing-masing pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa perjanjian persekutuan hidup dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu/ kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara dan ritus-ritus tertentu.

Perkawinan tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang menimbulkan pendorong atau latar belakang untuk melangkah menuju jenjang perkawinan. Kebutuhan-kebutuhan yang mendorong atau melatarbelakangi perkawinan antara lain adalah (Walgito, 1984) :

1. Kebutuhan Fisiologik

Salah satu segi yang melatarbelakangi perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologik (hubungan seksual) yang sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat Indonesia.

2. Kebutuhan Psikologik

Dengan perkawinan, individu dapat memenuhi kebutuhan psikologiknya, seperti akan merasa tenang dapat melindungi dan dilindungi, mendapatkan rasa aman, dihargai, dan dapat mencurahkan segala isi hati dengan pasangannya.

3. Kebutuhan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan manusia lain, dan terikat kepada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi

perkawinan adalah norma-norma dan pandangan yang ada dalam masyarakat, sebagai kancah berinteraksinya individu yang satu dengan yang lain. Misalnya adanya pandangan bahwa seseorang yang tidak kawin atau terlambat kawin merupakan suatu keadaan yang belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk melakukan perkawinan.

4. Kebutuhan Religi

Salah satu faktor yang mendorong perkawinan adalah karena adanya kepercayaan sesuai dengan agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Dengan melaksanakan perkawinan maka salah satu hal yang digariskan dalam agama dapat dipenuhi. Sebagai makhluk yang dititahkan di dunia secara berpasang-pasangan, maka wanita dan pria perlu melakukan perkawinan.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat dorongan yang kuat yang mendasarinya, yaitu berupa kebutuhan fisiologik, kebutuhan psikologik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan religi.

B. Masalah-masalah Dalam Perkawinan

Masalah atau problem seringkali disebut sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Masalah tersebut dapat bersumber pada diri sendiri atau dari orang lain, bergerak dari yang mudah sampai yang paling sulit, dan dari

masalah yang sudah jelas sampai masalah yang belum jelas (Suharnan, 2005). Masalah dapat terjadi dalam setiap keluarga, karena tidak ada perkawinan tanpa masalah, baik kecil maupun besar. Pada setiap perkawinan, walaupun sudah matang dipersiapkan dan cukup mendalam dalam pengenalan pribadi, juga tidak luput dari perselisihan-perselisihan paham atau pertengkaran-pertengkaran. Masalah-masalah dalam perkawinan tersebut antara lain adalah (Gunarsa, 1990) :

1. Masalah pribadi suami-istri yang meliputi masa lampau mereka dan masa depan yang dijalani bersama. Pada umumnya, baik suami maupun istri telah mengalami suatu masa lampau yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pasangannya. Tidak semua hal yang mengingatkan masa lampau yang tidak dialami bersama, merupakan hal yang menyenangkan bagi yang lainnya. Misalnya teman-teman khusus masa lampau yang diteruskan tanpa persetujuan pasangan, hobi atau acara rekreasi sebelum menikah yang dilanjutkan tanpa mengikutsertakan pasangan, dan pekerjaan atau karir istri sebelum menikah yang tidak perlu dilakukan sehubungan dengan tugas baru dalam rumah tangga, serta kebiasaan dan pola pikir yang telah melekat dalam diri individu sehubungan dengan perbedaan agama
2. Masalah suami-istri dengan lingkungan dan keluarga: orang tua, mertua, ipar, kakak, nenek, dan lain-lain. Di negara-negara di mana ikatan keluarga besar masih cukup kuat, maka pengaruh keluarga besar tetap bisa menimbulkan masalah. Biasanya pernikahan antara dua pribadi berarti bertambahnya anggota baru dalam keluarga besar. Seolah-olah bukan saja dua pribadi yang memegang peranan, melainkan seluruh keluarga dari

kedua belah pihak turut berperan dengan keinginan masing-masing dan campur tangan mereka.

3. Masalah yang berhubungan dengan keluarga baru dan rencana-rencananya yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak. Lahirnya seorang anak memberi kemungkinan akan bertambah pula masalah dalam rumah tangga. Pertama-tama masalah ekonomi, yang berarti bertambahnya pengeluaran yang harus diimbangi dengan pemasukan yang lebih besar. Keadaan juga mengalami perubahan karena berubahnya jadwal harian dan perhatian yang tidak lagi sepenuhnya dicurahkan ke hubungan suami istri. Dengan bertambahnya anak berarti bertambah pula pribadi-pribadi yang terus menerus mengalami perubahan. Selain itu, pendidikan agama dapat menimbulkan masalah jika dasar agama yang dimiliki kedua orang tuanya berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang berpotensi muncul dalam perkawinan adalah masalah pribadi suami-istri yang meliputi masa lampau mereka dan masa depan yang dijalani bersama, masalah suami-istri dengan lingkungan dan keluarga: orang tua, mertua, ipar, kakak, nenek, dan lain-lain, serta masalah yang berhubungan dengan keluarga baru dan rencana-rencananya yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak.

C. Peran Istri Dalam Perkawinan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Salim, 1991), istri berarti wanita yang mempunyai suami, dinikahi secara sah. Menurut Kartono (1992), fungsi atau peran istri dalam keluarga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai teman hidup (*companion*)

Seorang istri hendaknya mampu mendampingi suami dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan dalam melaksanakan aktivitas keagamaan, sehingga suami-istri menjadi serasi dalam segala hal. Selain itu, diharapkan keberadaan seorang istri dapat menjadi orang pertama sebagai sumber pendapat bagi suami yang mampu memberikan pendapat yang bijaksana dengan latar belakang pemikiran yang sama. Dengan demikian, antara suami-istri terdapat kecocokan, kesamaan pandangan dan perasaan yang semakin mempererat tali perkawinan. Jika tidak demikian, maka segala macam salah paham serta masalah dapat muncul dan berkembang lebih jauh menyebabkan perceraian.

2. Sebagai partner seksual

Seorang istri hendaknya mampu menciptakan suasana yang stabil,imbang, tanpa konflik-konflik batin yang serius, ada kesediaan untuk memahami pasangannya, serta rela berkorban, sehingga tercapai kehidupan seksual yang mapan tanpa gangguan-gangguan fungsi seksual (tidak berlebihan dan tidak kurang).

3. Sebagai pengatur rumah tangga (*home maker*)

Seorang istri hendaknya mampu membagi-bagi waktu dan tenaga untuk melakukan berbagai macam tugas pekerjaan rumah, dari subuh sampai larut

malam. Hal ini menjadi cukup berat jika relasi formal dimana seorang istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, juga harus berperan sebagai pencari nafkah.

4. Sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik

Seorang istri dalam memainkan perannya sebagai ibu hendaknya mampu menciptakan iklim psikis yang gembira-bahagia dan bebas, sehingga suasana menjadi semarak dan bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, menyenangkan, serta penuh kasih sayang, sehingga anak-anak dan suami betah tinggal di rumah. Hal ini akan memberikan semacam vitamin psikologis yang akan merangsang pertumbuhan anak menuju pada kedewasaan.

5. Sebagai makhluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial

Seorang istri, disamping melaksanakan tugas-tugas di atas juga dituntut untuk memberikan partisipasi aktif berbentuk macam-macam kegiatan sosial di tengah masyarakat. Misalnya dalam arisan, kegiatan lembaga sosial, dan kegiatan komunitas keagamaan.

Jika dilihat dari hal-hal tersebut, maka terdapat kesan bahwa tanggung jawab keluarga ada pada pundak perempuan atau seorang istri, dimana seorang istri dituntut untuk menjalankan perannya sebagai teman hidup, sebagai partner seksual, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik, serta sebagai makhluk sosial yang berperan aktif dalam lingkungan sosial.

D. Perkawinan Beda Agama

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa dasar perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan disahkan menurut agama-agama yang ada di Indonesia, maka segi religi dari terjadinya perkawinan nampak jelas dan termuat dalam legalitas hukum di Indonesia. Hal ini merupakan keyakinan bahwa agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh masing-masing anggota pasangan dapat memberikan tuntunan ataupun bimbingan dalam perkawinan agar dapat bertindak secara baik.

Cukup banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan bila dikembalikan kepada agama yang dianutnya, maka jika pasangan suami-istri mempunyai agama yang sama, keadaan tersebut merupakan hal yang ideal. Dengan kesamaan agama yang dianutnya, hal tersebut akan memberikan pandangan, sikap, dan *frame of reference* yang relatif sama, sehingga persoalan-persoalan yang timbul karena agama telah dapat dihindari (Walgito, 1984).

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis, dimana pergaulan tidak dibatasi sekat-sekat, harus diperhitungkan kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama (Go, 2004). Namun, akhir-akhir ini perkawinan dengan pasangan beda agama merupakan gejala yang sudah tidak asing lagi. Hal ini mengingat beberapa faktor yang menjadi pendorong perkawinan tersebut, antara lain (Walgito, 1984) :

1. Kenyataan bahwa di Indonesia masyarakatnya sangat heterogen, dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. Hal ini akan berpengaruh dalam

pergaulan sehari-hari, dan dalam kehidupan bermasyarakat, bergaul dengan begitu erat tanpa membedakan agama satu dengan yang lainnya.

2. Dengan kemajuan jaman, makin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati pendidikan yang menggunakan sistem campuran, baik dalam sekse maupun agama, sehingga tidak ada batasan agama tertentu.
3. Makin dirasakan usang terhadap pendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penentu dalam pemilihan calon pasangan bagi anak-anaknya, bahwa mereka harus kawin dengan orang yang mempunyai agama yang sama.
4. Makin meningkatnya pendapat adanya kebebasan memilih calon pasangannya, dan pemilihan tersebut berdasarkan cinta, sehingga tidak jarang pertimbangan secara matang (termasuk menyangkut agama), kurang mendapat peranan.
5. Dengan meningkatnya hubungan anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak dari luar negeri yang berbeda kebudayaan, agama, dan latar belakang, maka bagi anak-anak muda kawin dengan agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.

Perkawinan beda agama juga menjadi suatu keprihatinan yang muncul karena orang berpandangan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan antar umat seagama. Hal ini antara lain disebabkan karena perkawinan bukan semata-mata urusan sipil, tetapi peranan agama dalam kehidupan keluarga masih sangat kuat, yang secara langsung menyentuh masalah hidup keagamaan, baik dalam peneguhan maupun dalam kehidupan keluarga selanjutnya (Hadiwardaya, 1990).

Penelitian ini dikhususkan pada perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dan Katolik, karena sebagian besar perkawinan beda agama terjadi antara pemeluk agama Islam dan Katolik, dimana dikhususkan lagi pada perkawinan seorang wanita Katolik dengan pria Muslim yang pada akhirnya wanita tersebut berpindah agama menjadi seorang Muslim mengikuti agama suami.

Persamaan pandangan Islam dan Katolik tentang perkawinan ialah bahwa keduanya memandang perkawinan sebagai suatu kenyataan manusiawi yang bernilai tinggi, dan sekaligus sebagai suatu kenyataan yang suci, yang dikehendaki dan diberkati oleh Allah (Hadiwardaya, 1990). Martabat perkawinan juga tampak dari pengakuan kedua agama bahwa hukum-hukum yang mengatur lembaga tersebut tidak hanya berasal dari manusia, melainkan juga berasal dari Allah. Walaupun terdapat kesamaan tersebut, tetapi antara kedua agama tersebut akan lebih banyak dijumpai perbedaan daripada persamaannya, baik berupa pandangan maupun hal-hal praktis. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika sebelum melangkah menuju perkawinan, dipertimbangkan akibat-akibat yang mungkin dihadapi dalam perkawinan beda agama, seperti (Walgito, 1984) :

- adanya tekanan dari pihak keluarga maupun lembaga agama, karena adanya penyimpangan dari keadaan yang biasa;
- dapat terjadi tidak bersatunya interpretasi mengenai sesuatu, karena memang kerangka acuannya berbeda, sehingga hal ini kadang-kadang membawa kesulitan;

- setelah pasangan itu mempunyai anak, keadaan ini akan lebih terasa, karena agama mana yang akan dididikkan kepada anak menjadi persoalan, apalagi jika masing-masing pihak tetap bersitegang memegang pendapatnya sendiri-sendiri. Keadaan ini akan tambah rumit lagi kalau keluarga dari masing-masing pihak ikut campur tangan.

Dengan adanya uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran agama dalam perkawinan sangatlah penting dan sejalan dengan kebutuhan religi yang melatarbelakangi perkawinan. Namun, adanya pluralitas di Indonesia memperbesar kemungkinan individu untuk mengesampingkan masalah perbedaan agama dalam perkawinan. Walaupun antara pandangan Islam dan Katolik mempunyai kesamaan tentang penilaian yang tinggi terhadap perkawinan sebagai lembaga yang berasal dari Allah, tetapi perkawinan antara pasangan yang berbeda agama mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah bila dibandingkan dengan perkawinan seagama, mengingat perbedaan yang ditemui akan lebih banyak daripada persamaannya. Adanya masalah ini tidak menutup kemungkinan meningkat menjadi perceraian.

E. Masalah-masalah Dalam Perkawinan Beda Agama

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masalah dapat terjadi dalam setiap keluarga, dan persiapan yang cukup mendalam dalam pengenalan pribadi tidak menjamin pasangan suami-istri dapat luput dari masalah, maka perkawinan dengan latar belakang yang berbeda dapat menimbulkan masalah lebih banyak daripada perkawinan tanpa perbedaan latar belakang. Perkawinan biasa memerlukan periode penyesuaian antara pasangan

suami-istri sekitar 1-6 tahun. Maka jika perkawinan memiliki perbedaan yang cukup fundamental, dalam hal ini adalah perbedaan agama, maka waktu 10 tahun usia perkawinan belum tentu dapat mencukupi dalam melakukan penyesuaian. Masalah yang muncul dalam perkawinan beda agama antara seorang Islam dan seorang Katolik dapat terjadi karena perbedaan dalam beberapa aspek, yaitu (Hadiwardaya, 1990) :

1. Hakikat Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual dan anak atau keturunan. Menurut hukum gereja Katolik, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang menegaskan hubungan erat mesra antara suami-istri membentuk kebersamaan seluruh hidup. Dalam gereja Katolik, perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang Islam bukanlah sebuah sakramen, walaupun dapat diakui dan diberkati oleh pemimpin gereja sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dapat membuat keluarga dan umat Katolik kecewa menghadapi perkawinan beda agama semacam itu.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dalam perkawinan Islam adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mendapatkan keturunan, sedangkan dalam perkawinan Katolik, tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan suami-istri. Pemenuhan kebutuhan seks dalam perkawinan Katolik dipandang sebagai prokreasi. Perbedaan lain terletak pada akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi apabila tujuan-tujuan perkawinan tidak tercapai. Dalam hukum perkawinan Islam, perceraian diijinkan jika satu atau semua tujuan

perkawinan tidak tercapai, sedangkan dalam hukum perkawinan Katolik, tidak diijinkan bercerai dengan alasan apapun. Persoalan dapat muncul bila seorang pria Islam menikah dengan seorang wanita Katolik dan tujuan perkawinan tidak tercapai. Menurut hukum Islam, suami tersebut dapat menceraikan istrinya yang mandul atau karena alasan lain, tetapi karena paham Katolik-nya, istri tersebut merasa bahwa ia tidak dapat dicerai dengan alasan-alasan itu.

3. Sifat-sifat Perkawinan

Menurut hukum Islam, pria Islam dapat menikahi beberapa istri dan menceraikan istri apabila ada alasan yang memadahi menurut hukum. Padahal hukum gereja Katolik tidak pernah menerima poligami dengan alasan apapun, dan izin perceraianya hanya dapat diberikan secara amat sulit oleh para pemimpin tertinggi gereja. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bila perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Katolik tidak membawa kebahagiaan. Bila mereka bercerai, pria Muslim dapat menikah lagi, sementara istrinya yang Katolik hampir tidak mungkin dapat menikah lagi secara Katolik.

4. Pernikahan

Menurut hukum Islam, seorang Islam hanya dapat menikah secara sah apabila ia menikah secara Islam, dimana pernikahan dilakukan dengan ijab kabul antara wali mempelai wanita dan mempelai pria. Padahal menurut hukum gereja Katolik, seorang Katolik pun hanya dapat menikah secara sah apabila ia menikah secara Katolik, dimana pernikahan tidak menggunakan wali karena kesepakatan tidak dapat diganti oleh kuasa manusia manapun.

Kedua agama juga menolak bahwa kawin campur antara seorang Islam dan seorang Katolik diteguhkan dua kali, secara Islam dan secara Katolik. Akibatnya, perkawinan campur antara seorang Islam dan seorang Katolik tidak pernah dapat memuaskan kedua belah pihak. Perkawinan secara sipil pun bukan pemecahan yang memuaskan, sebab perkawinan sipil tidak diakui sebagai perkawinan sah oleh kedua agama.

5. Tanggung Jawab Suami-Istri

Menurut hukum Islam, orangtua Islam harus mendidik anak-anaknya secara Islam, sedangkan hukum Katolik menuntut hal yang serupa dari warganya. Maka pendidikan anak-anak dari orangtua yang berbeda agama akan tetap sulit dilaksanakan apabila masing-masing pihak berteguh dalam ajaran agama yang pernah diperolehnya dan telah melekat dalam dirinya. Perbedaan lain menyatakan bahwa dalam ajaran agama Islam, pendidikan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang istri, sedangkan menurut ajaran Katolik, mendidik dan membesarkan anak adalah tanggung jawab bersama suami-istri.

Adanya perbedaan-perbedaan yang dimungkinkan dapat muncul dengan latar belakang ajaran agama menurut Hadiwardaya (1990) tersebut jika dikaitkan secara umum dalam pembagian masalah menurut Gunarsa (1990), maka dapat dijabarkan antara lain menjadi :

1. Masalah pribadi istri yang meliputi masa lampau mereka dan masa depan yang dijalani bersama. Berkaitan dengan sudut pandang agama, masalah tersebut dapat bersumber dari perbedaan pandangan antara agama Islam dan Katolik mengenai peran dan tanggung jawab suami-istri dalam keluarga.

Seorang istri dalam ajaran agama Islam hendaknya berbakti lahir batin kepada suami dalam batas yang ditentukan hukum Islam dan taat pada suami, istri wajib memenuhi hak biologis suami, istri wajib memelihara harta benda dan hak-hak suami, serta wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan ijin suami. Jika seorang istri tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap suami, maka suaminya berhak untuk tidak melakukan kewajibannya kepada istri, apalagi jika istri tidak dapat mempunyai anak, maka suami berhak menceraikannya.

Dalam ajaran agama Katolik, kedudukan suami-istri seimbang, saling menerima diri sendiri dan pasangannya karena dalam perkawinan Katolik, tujuan perkawinan diutamakan pada kesejahteraan suami-istri. Istri sebagai harta milik suami dipandang sebagai partner dialog yang bersama-sama mengelola keluarga. Jadi suami-istri tidak dapat bercerai dengan alasan apapun, termasuk jika tidak memiliki anak. Selain itu, secara praktis, dalam agama Islam dianjurkan bagi kaum wanita untuk menggunakan kerudung, sedangkan dalam agama Katolik tidak terdapat aturan tersebut. Demikian juga dengan kebiasaan makan. Dalam agama Islam ada beberapa jenis makanan yang diharamkan, sedangkan dalam agama Katolik tidak.

2. Masalah istri dengan lingkungan dan keluarga: orang tua, mertua, ipar, kakak, nenek, dan lain-lain. Dilihat dari kacamata keagamaan, perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekecewaan pada keluarga dan umat pemeluk agamanya. Di sisi lain, dalam ajaran Islam seorang istri hendaknya menjaga harta benda suami dan tidak sembarang memberi sesuatu dari harta

suami kepada orang lain, termasuk keluarga, sedangkan dalam ajaran Katolik, tidak ada aturan semacam itu.

3. Masalah yang berhubungan dengan keluarga baru dan rencana-rencananya yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak. Dikaitkan dengan pandangan agama Islam dan Katolik, masalah dapat juga bersumber dari adanya perbedaan pandangan bahwa dalam Islam, tujuan utama perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks dan memiliki anak, sehingga jika istri tidak dapat mempunyai anak, maka suami berhak menceraikannya, serta pendidikan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang istri. Namun dalam agama Katolik, pemenuhan kebutuhan seksual dan kelahiran seorang anak bukan sebagai tujuan utama perkawinan tetapi sebagai prokreasi karena tujuan utama adalah pada kesejahteraan suami-istri. Selain itu, mendidik dan membesarkan anak adalah tanggung jawab bersama suami-istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang Katolik dapat menimbulkan masalah-masalah yang dipicu antara lain karena perbedaan-perbedaan dalam pandangan maupun kebiasaan. Masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan beda agama dapat disebabkan karena perbedaan pribadi suami-istri, pribadi suami-istri dengan lingkungan dan keluarga, serta hal-hal yang berhubungan dengan keluarga baru dan rencana-rencananya yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak, dimana masalah tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan pandangan antara agama Islam dan Katolik mengenai

hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, pernikahan, dan tanggung jawab suami-istri.

F. Peran Istri Dalam Perkawinan Beda Agama

Secara khusus, sebagai seorang istri, perkawinan beda agama tidak semata-mata menimbulkan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Namun seorang istri masih harus berhadapan dengan adanya perbedaan dalam fungsi atau peran istri menurut pandangan agama Islam dan Katolik. Perbedaan tersebut tentu saja dapat memicu munculnya masalah lain dalam perkawinan, khususnya bagi seorang istri dalam melakukan perannya dalam perkawinan. Berdasarkan pembagian fungsi peran istri menurut Kartono (1992), perbedaan fungsi peran antara agama Islam dan katolik antara lain adalah (Sumiarni, 2004) :

1. Sebagai teman hidup (*companion*)

Menurut pandangan Islam, seorang istri harus berbakti lahir batin kepada suami dalam batas yang ditentukan hukum Islam dan taat pada suami. Jika seorang istri tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap suami, maka suaminya berhak untuk tidak melakukan kewajibannya kepada istri. Secara khusus, dalam beribadah, meskipun beribadah bersama-sama tetapi seorang istri tidak dapat bersanding dengan suami karena dalam agama Islam selalu dipisahkan antara pria dan wanita. Menurut agama Katolik, kedudukan suami-istri seimbang, saling menerima diri sendiri dan pasangannya karena dalam perkawinan Katolik, tujuan perkawinan diutamakan pada kesejahteraan suami-istri. Istri sebagai harta milik suami dipandang sebagai

partner dialog yang bersama-sama mengelola keluarga. Dalam beribadah, agama Katolik justru mengutamakan kebersamaan antara suami-istri dan anggota keluarga yang lain.

2. Sebagai partner seksual

Dalam hukum Islam, seorang istri wajib memenuhi hak biologis suami. Oleh karena tujuan utama dalam perkawinan Islam adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mendapatkan keturunan, maka seorang istri yang tidak dapat memiliki anak bisa diceraikan oleh suaminya. Selain itu, terdapat juga aturan praktis bahwa setelah berhubungan seksual, suami-istri harus segera membersihkan diri secepatnya sebelum melakukan ibadah. Dalam agama Katolik, martabat suami-istri dianggap setara, termasuk dalam hubungan seksual antara suami-istri. Karena pemenuhan kebutuhan seksual bukan sebagai tujuan utama perkawinan tetapi sebagai prokreasi, maka aturan khusus mengenai hal praktis dalam berhubungan seksual pun tidak terdapat dalam hukum perkawinan Gereja.

3. Sebagai pengatur rumah tangga (*home maker*)

Menurut pandangan Islam, istri sebagai ibu rumah tangga hendaknya mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, serta wajib memelihara harta benda dan hak-hak suami. Menurut pandangan Katolik, seorang istri hendaknya senang bekerja di rumah, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suami, saleh dan murni.

4. Sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik

Dalam agama Islam, karena mempunyai keturunan adalah tujuan utama perkawinan, maka seorang istri harus dapat memberi suami seorang anak

yang nantinya akan dididik secara Islam. Dengan demikian, pengaturan rumah tangga dan kelahiran anak-anak dilakukan oleh seorang istri. Dalam agama Katolik, kelahiran anak bukan yang utama dan bukan menjadi alasan untuk bercerai. Jika suami-istri telah mempunyai anak, maka pendidikan anak merupakan tanggung jawab mereka bersama. Orang tua mengusahakan pendidikan anak dengan sekuat tenaga dalam fisik, sosial, kultural, moral, dan religius, sehingga anakpun dididik secara Katolik. Hubungan orang tua dan anak hendaknya diwarnai dengan dialog.

5. Sebagai makhluk sosial

Menurut hukum Islam, seorang istri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan ijin suami. Terdapat juga aturan untuk tidak menerima masuknya seseorang tanpa ijin dan tidak sembarang memberi sesuatu dari harta suami kepada orang lain. Dengan menikah, seseorang dianggap mendapat status sosial baru yang dipandang lebih tinggi daripada sebelum menikah, terutama bagi seorang wanita (Hadiwardaya, 1990). Dalam hal penampilan, seorang wanita muslim, terutama yang sudah bersuami, hendaknya menutupi auratnya dengan kerudung. Dalam agama Katolik tidak ada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak istri selama seorang istri tersebut mampu menjaga kekudusan dirinya dan keluarganya. Tidak menikah dalam agama Katolik bukanlah sesuatu yang memalukan ataupun berkedudukan rendah, sebab dalam ajaran agama Katolik, seseorang berhak memilih hidup selibat dengan tidak menikah untuk melayani Tuhan sepenuhnya.

Peran istri sebagai teman hidup, sebagai partner seksual, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik, serta sebagai makhluk sosial yang berperan aktif dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan masalah jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peran tersebut. Hambatan tersebut dapat muncul karena perbedaan pandangan maupun kebiasaan pada perkawinan beda agama yang dikarenakan adanya perbedaan antara agama Islam dan Katolik dalam mengatur peran atau fungsi seorang istri dalam keluarga. Tidak mudah merubah pandangan agama yang telah melekat pada seorang wanita tentang peran seorang istri menurut kerangka agama Katolik yang harus berubah menjadi pandangan menurut agama Islam yang saat ini dianutnya. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai peran tersebut antara suami yang berlatar belakang agama Islam dengan istri yang berlatar belakang Katolik juga dapat menjadi masalah. Dengan demikian, perbedaan yang ada tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam diri sendiri maupun dengan lingkungan.

G. Kerangka penelitian

Perkawinan adalah suatu peristiwa perjanjian persekutuan hidup dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu/ kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. Perkawinan

terjadi atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang melatarbelakanginya, yaitu kebutuhan fisiologik, kebutuhan psikologik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan religi. Dengan demikian, peran agama dalam perkawinan sangatlah penting dan sejalan dengan kebutuhan religi yang melatarbelakangi perkawinan. Hal ini juga tertulis dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang mendasarkan perkawinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat menurut hukum sipil dan hukum agama yang dianut oleh pasangan.

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis, terjadinya perkawinan beda agama tidak dapat dihindari karena besar kemungkinan bahwa individu telah mengesampingkan masalah perbedaan agama dalam perkawinan. Meski undang-undang tidak dapat mengesahkannya, tetapi pada kenyataannya, perkawinan tersebut dapat disahkan menurut salah satu agama yang dianut oleh pasangan, dengan perpindahan agama sebagai konsekuensinya.

Walaupun antara pandangan Islam dan Katolik mempunyai kesamaan tentang penilaian yang tinggi terhadap perkawinan sebagai lembaga yang berasal dari Allah, tetapi perkawinan antara pasangan yang berbeda agama mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah bila dibandingkan dengan perkawinan seagama, mengingat perbedaan yang ditemui akan lebih banyak daripada persamaannya, baik dalam pandangan maupun kebiasaan. Jalinan kasih sayang yang muncul dari jatuh cinta antara dua orang belum tentu merupakan jaminan untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Untuk itu dibutuhkan kematangan pribadi masing-masing

individu, pemahaman terhadap pasangan, saling pengertian yang mendalam, serta kamapanan materi (Sukardi, 1995)

Dalam kenyataan yang sering ditemui pada perkawinan beda agama, sebagian besar pihak yang harus mengalah dan meninggalkan agamanya sendiri adalah pihak perempuan (istri). Hal ini dapat terjadi karena pengaruh begitu kentalnya ideologi gender yang membuahkan budaya patriarkhi. Seorang istri dituntut untuk mampu melaksanakan macam-macam perannya dalam keluarga, antara lain sebagai partner seks, pengatur rumah tangga, ibu dan pendidik, serta sebagai makhluk sosial yang ingin berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial (Kartono, 1992). Di sisi lain, sebagai orang yang berpindah agama, seorang istri juga harus melakukan penyesuaian dengan agama yang dipeluk oleh suaminya, sekaligus menjadi pendidik dalam hal beragama bagi anak-anak mereka, sedangkan ia sendiri baru mempelajari agama tersebut. Diperlukan toleransi dan pengorbanan yang begitu besar untuk melakukannya, mengingat perbedaan dapat muncul dalam pendapat, sikap, dan kerangka acuan karena adanya perbedaan pandangan maupun kebiasaan pada kedua agama mengenai pelaksanaan peran istri tersebut.

Masalah-masalah dapat muncul dalam perkawinan beda agama disebabkan karena perbedaan pribadi suami-istri, pribadi suami-istri dengan lingkungan dan keluarga, serta hal-hal yang berhubungan dengan keluarga baru dan rencana-rencananya yang akan dibentuk. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara agama Islam dan Katolik mengenai hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, pernikahan, dan tanggung jawab suami-istri. Masalah-masalah dalam perkawinan beda agama

tersebut dapat semakin rumit jika terjadinya perkawinan tidak disetujui atau tidak direstui oleh pihak keluarga istri yang tidak menginginkan anggota keluarganya berpindah agama, sehingga akan menimbulkan konflik bagi seorang istri dengan keluarganya sendiri. Dengan demikian, perkawinan beda agama yang mempunyai banyak perbedaan latar belakang tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam diri sendiri maupun dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empirik mengenai masalah-masalah yang dialami oleh istri yang sebelum menikah beragama Katolik lalu berpindah agama menjadi Muslim mengikuti agama suami. Dari hasil penelitian diharapkan dapat diketahui mengenai:

- a. Masalah pribadi istri, meliputi masa lalu dan masa kini yang dijalani dalam perkawinan beda agama.
- b. Masalah istri dengan lingkungan dan keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga suami, dalam konteks perkawinan beda agama.
- c. Masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak, dalam konteks perkawinan beda agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2003). Penelitian deskriptif survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual (Nazir, 1988). Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner, dimana responden diambil dari sampel yang mewakili seluruh populasi (Singarimbun, 1987).

Berdasarkan teori tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama, khususnya wanita Katolik yang mengikuti agama suami Muslim.

B. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (1998), variabel penelitian adalah objek atau apa yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah masalah-masalah istri yang mengikuti agama suami

dalam perkawinan beda agama, khususnya wanita Katolik yang mengikuti agama suami Muslim.

C. Definisi Operasional

Masalah atau problem adalah kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang bersumber pada diri sendiri atau dari orang lain, dari yang mudah sampai yang paling sulit, dan dari masalah yang sudah jelas sampai masalah yang belum jelas. Masalah-masalah yang dialami istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama akan diungkap melalui kuesioner berdasarkan tiga pembagian masalah dalam perkawinan, yaitu:

- a. Masalah pribadi istri, meliputi masa lalu dan masa kini yang dialami dalam perkawinan. Dalam penelitian ini, hal tersebut akan diungkap berdasarkan pandangan, perasaan, maupun perilaku yang menggambarkan kondisi dimana terdapat hambatan dalam pemenuhan kebutuhan yang dialami secara pribadi oleh seorang istri dengan alasan ajaran agama.
- b. Masalah istri dengan lingkungan dan keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga suami. Dalam penelitian ini, hal tersebut akan diungkap berdasarkan pandangan, perasaan, maupun perilaku yang menggambarkan ketidakharmonisan relasi seorang istri dengan suami, keluarga suami, maupun keluarga istri, dalam kerangka ajaran agama.

- c. Masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak. Dalam penelitian ini, hal tersebut akan diungkap berdasarkan pandangan, perasaan, maupun perilaku yang menggambarkan adanya kondisi yang terhambat dalam menjalankan peran istri berkaitan dengan rencana-rencana yang dijalankan dalam keluarga yang berhubungan dengan ajaran agama.

D. Subjek Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, dimana subjek diambil dari sampel yang mewakili populasi (Sinngarimbun, 1987). Subjek penelitian ini adalah wanita Muslim yang sudah menikah, memiliki anak, dan berdomisili di wilayah D. I. Yogyakarta. Karakteristik subjek adalah individu yang sebelum menikah beragama Katolik, lalu berpindah agama menjadi Muslim mengikuti agama suami.

Peneliti menggunakan 20 orang subjek sebagai responden dalam penelitian ini, dengan kriteria usia perkawinan dibawah sepuluh tahun. Alasan pemilihan usia perkawinan tersebut adalah bahwa masa sepuluh tahun perkawinan masih merupakan periode penyesuaian perkawinan. Subjek diambil dari sampel populasi di wilayah D. I. Yogyakarta, dengan alasan bahwa wilayah D. I. Yogyakarta lebih dekat dan terjangkau oleh peneliti, sehingga proses penelitian dapat benar-benar terkontrol.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner tak berskala bersifat tertutup sebagai alat pokok untuk mengumpulkan data. Kuesioner ini dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan tiga pembagian masalah dalam perkawinan, yaitu masalah pribadi istri, masalah istri dengan lingkungan dan keluarga, serta masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak. Berdasarkan tiga pembagian tersebut, peneliti menyusun item kuesioner. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah istri yang mengikuti agama suami. Masing-masing pertanyaan disediakan lima alternatif jawaban. Subjek diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi subjek. Perbedaan jumlah butir untuk tiap pembagian masalah disesuaikan dengan luasnya jangkauan pembagian masalah yang bersangkutan.

Dari setiap alternatif jawaban pada tiap-tiap pertanyaan akan dihitung berapa banyak subjek yang memilih jawaban tersebut. Hasil perhitungan jawaban subjek akan diubah dalam bentuk persen. Persentase dapat mencerminkan banyak sedikitnya subjek memilih salah satu alternatif jawaban tertentu. Semakin banyak subjek memilih salah satu jawaban tertentu, maka semakin tinggi hasil persentasinya; demikian pula sebaliknya. Hasil persentase yang paling tinggi diantara lima alternatif jawaban pada masing-masing pertanyaan akan digunakan untuk menggambarkan tentang masalah-masalah istri yang mengikuti agama suami. Dari interpretasi persentase yang didapat, kemudian akan dibuat

generalisasi atau kesimpulan-kesimpulan umum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris.

Pembuatan kuesioner masalah-masalah istri yang mengikuti agama suami didasarkan pada *blueprint*. *Blueprint* merupakan pedoman yang akan digunakan untuk menulis item supaya item yang dibuat tetap berada dalam aspek yang akan diukur. Berikut ini adalah *blue print* skala masalah-masalah yang dialami istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama :

Tabel 1. *Blueprint Kuesioner*

| No | Bidang Masalah | Jumlah Item | Nomor Item |
|----|--|-------------|------------------------------------|
| 1 | Bagian masalah pribadi istri - masa lalu - masa kini | 9 | 1, 2, 3, 9 4, 5, 6, 7, 8 |
| 2 | Bagian masalah istri dengan lingkungan dan keluarga - keluarga sendiri - keluarga suami - lingkungan | 8 | 11, 12 13, 16 10, 14, 15, 17 |
| 3 | Bagian masalah istri dengan keluarga baru - rencana-rencana yang akan dibentuk - hari depan perkembangan dan pendidikan anak | 8 | 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 |
| | Total Item | 25 | 25 |

F. Pertanggungjawaban Mutu Alat Ukur

1. Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2003).

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yang menunjukkan sejauh mana item-item dalam kuesioner penelitian mencakup keseluruhan isi yang akan diukur, sehingga isinya tetap relevan dan tidak keluar dari batas tujuan pengukuran. Validitas isi memiliki dua macam tipe, yaitu *face validity* dan *logical validity*. *Face validity* dapat terpenuhi apabila pemeriksaan pada tiap-tiap item kuesioner menunjukkan bahwa kuesioner yang dipakai mencerminkan aspek yang akan diukur. Dalam penelitian ini, *face validity* menggunakan analisis rasional dari subjek yang mempunyai karakteristik sama dengan subjek penelitian terhadap kuesioner penelitian. Untuk memeriksa *face validity* pada penelitian ini, dilakukan uji coba dengan menanyakan kepada 5 orang subjek. Berdasarkan pendapat kelima orang subjek, kuesioner ini dianggap valid karena format dari kuesioner meyakinkan dan memberikan kesan mampu mengungkap tentang masalah-masalah yang dialami istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama. *Face validity*

hanya berdasarkan akal sehat, sehingga tingkat signifikansinya rendah. Maka, perlu dilakukan uji *logical validity* atau *sampling validity*.

Logical validity akan terpenuhi apabila item yang dibuat dalam kuesioner telah representatif dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Salah satu cara untuk melihat apakah validitas isi sudah terpenuhi adalah dengan metode *Professional Judgement*, yaitu penilaian validitas alat ukur yang diberikan oleh orang-orang yang dianggap ahli dan profesional di bidangnya, dalam hal ini adalah dosen pembimbing.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata *reliability* yang mempunyai asal kata *rely* dan *ability*. Reliabilitas menunjukkan apakah instrumen atau alat ukur secara konsisten memberikan hasil ukur yang sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan (Hasan, 2002).

Penelitian ini menggunakan pendekatan tes ulang atau *test-retest*. Pendekatan *test-retest* digunakan untuk menunjukkan suatu kejegan atau stabilitas jawaban subjek terhadap item-item kuesioner pada waktu yang berlainan (Singarimbun, 1987). Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan *test-retest* secara formal dan yang sebenarnya. *Tes-retest* dalam penelitian ini hanya membandingkan jawaban sejumlah subjek apakah cukup stabil dari tes yang pertama dan kedua, sehingga didapatkan suatu kejegan dari suatu pengetesan

(Prahmadhani, 2007). Jika jawaban subjek pada saat tes pertama dan kedua menunjukkan kestabilan, maka dapat dikatakan bahwa alat penelitian ini reliabel.

Untuk melihat kestabilan jawaban yang diberikan oleh subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner, peneliti melakukan uji coba terhadap 5 orang subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian. Tahap uji coba yang pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2007. Setelah selang satu minggu, yaitu pada tanggal 16 Juni 2007, uji coba tahap yang kedua atau yang disebut *retest* dilakukan pada 5 subjek yang sama pada *test* tahap pertama. Kelima orang subjek diberikan tes yang sama dengan kuesioner yang pertama. Dari hasil *test* dan *retest* dapat dilihat keajegan jawaban subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Dari hasil *test-retest* yang telah didapat, secara umum memiliki hasil yang stabil. Jadi seluruh item yang ada dalam kuesioner dapat digunakan dan layak digunakan dalam penelitian untuk mengungkap masalah-masalah yang dialami istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu gambaran deskripsi tentang subjek penelitian berdasarkan kelompok subjek yang diteliti sesuai dengan variabel penelitiannya. Analisis deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis.

Analisis data pada penelitian ini didasarkan pada pilihan jawaban subjek atas lima pilihan jawaban yang disediakan pada masing-masing pertanyaan. Banyaknya jumlah subjek yang memilih salah satu alternatif jawaban akan dihitung dalam bentuk persen. Hasil persentase tertinggi menunjukkan bahwa alternatif jawaban tersebut mewakili kesimpulan jawaban dari pertanyaan yang memuat masalah-masalah yang dialami istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama. Dari semua pertanyaan yang ada akan dikumpulkan semua alternatif jawaban yang mempunyai persentase tertinggi, kemudian akan dibuat suatu kesimpulan umum tentang masalah-masalah yang dialami istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 17 - 22 Juni 2007. Penelitian ini menggunakan subjek 20 orang wanita Muslim yang sudah menikah, memiliki anak, dan berdomisili di wilayah D. I. Yogyakarta. Karakteristik subjek adalah individu yang sebelum menikah beragama Katolik, lalu berpindah agama menjadi Muslim mengikuti agama suami, dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun.

B. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil mengenai gambaran masalah-masalah yang dialami oleh istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama, khususnya wanita Katolik yang mengikuti agama suami Muslim. Penggambaran masalah tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu masalah pribadi istri; masalah istri dengan lingkungan dan keluarga; masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak. Hasil dari setiap item yang disajikan dalam kuesioner tidak semua memunculkan masalah-masalah istri yang mengikuti agama suami dalam perkawinan beda agama antara Islam-Katolik, menurut konteks pembagian di atas.

Untuk bagian masalah pribadi istri, pada pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi jika tidak berpindah agama mengikuti agama suami, dari 20 orang subjek diperoleh hasil jawaban yaitu 15% tidak diterima oleh suami/keluarga suami, 60% tidak memenuhi prosedur perkawinan, 5% takut dianggap sebagai istri yang tidak taat, dan 20% sejak semula memang ingin pindah agama. Mengenai apa yang dirasakan ketika harus memutuskan untuk berpindah agama, jawaban subjek yaitu 30% merasa bersalah, 5% biasa saja, 25% ragu-ragu, 35% mantap pada pilihan, dan 5% merasa bersalah dan ragu-ragu. Tentang apa yang dirasakan jika tidak berpindah agama, 35% subjek menyatakan tidak bahagia, 15% merasa tidak menyesal, 25% merasa lebih baik, 15% tidak merasa bersalah, dan 10% merasa tidak sebaik sekarang dan merasa lebih mantap pindah agama. Kesulitan utama yang dialami subjek dalam menjalani agama baru yaitu 35% membaca huruf Arab, 10% menghafalkan doa, 40% mematuhi aturan agama, dan 15% tidak ada kesulitan. Penyebab utama jika subjek mengalami kesulitan dalam mempelajari atau menjalankan agama baru adalah 20% menjawab bahwa suami tidak membimbing, 10% malas mempelajarinya, 35% tidak sesuai hati nurani, 30% tidak ada kesulitan, dan 5% menyatakan waktu belajar sangat terbatas dan sudah capek waktu sampai rumah.

Mengenai apa yang akan terjadi jika subjek tidak menikah dengan pasangannya yang berbeda agama, 40% menyatakan tidak merasakan kebahagiaan yang sekarang telah diraih, 5% tidak mendapatkan yang sejak dulu saya inginkan, 25% tidak mengecewakan orang tua, 25% tetap memeluk agama yang dulu dengan tenang, dan 5% menyatakan tidak tahu. Konsekuensi utama

dari perkawinan beda agama yang dirasakan oleh subjek yaitu 40% terdapat perbedaan pandangan maupun sikap sehingga merasa tidak seimbang, 25% ada konflik batin karena meninggalkan agama yang dulu, 15% pertentangan dengan keluarga berkepanjangan, 15% tidak ada, dan 5% menyatakan haram. Ajaran agama Katolik yang akan selalu diingat oleh subjek yaitu 10% Hari besar dan Tanda Salib, 75% Hari besar, Tanda Salib, dan doa harian (Bapa Kami, Salam Maria), dan 15% tidak ada. Pada pertanyaan mengenai makanan yang sampai sekarang masih dan akan tetap dikonsumsi, 5% subjek masih mengonsumsi saren/ anjing/ babi (salah satu), 5% mengonsumsi anjing dan babi/ saren dan babi/ anjing dan saren, 5% mengonsumsi babi, anjing, dan saren, dan 85% menyatakan bahwa semua yang disebutkan tidak dikonsumsi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar subjek berpindah agama mengikuti agama suami dengan alasan utama untuk memenuhi prosedur perkawinan. Mereka mengalami kesulitan dalam mematuhi ajaran agama karena tidak sesuai dengan hati nurani. Namun justru ajaran-ajaran agama Katolik masih terus dan akan diingat, seperti hari besar, Tanda Salib, dan doa harian. Selain itu, sebagai konsekuensi dari perkawinan beda agama, seorang istri merasakan perbedaan pandangan maupun sikap dengan pasangan sehingga merasa tidak seimbang. Di sisi lain, subjek merasa bahagia karena dapat menikah dengan pasangannya, walaupun harus berpindah agama untuk memenuhi syarat agar perkawinan tersebut dapat terlaksana. Dari pengungkapan hal tersebut, maka masalah yang muncul dapat berupa pandangan, perasaan, maupun perilaku.

Untuk bagian masalah istri dengan lingkungan dan keluarga, hasil jawaban dari pertanyaan tentang hambatan utama pada persiapan perkawinan berkaitan dengan perbedaan agama, dari 20 orang subjek 30% diantaranya menyatakan bahwa orang tua tidak merestui, 40% merasakan prosedur rumit dan sulit karena berbeda agama, 5% ragu berpindah agama, dan 20% menyatakan tidak ada hambatan. Reaksi keluarga subjek, khususnya orang tua ketika subjek memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama, 15% berusaha mencegah, 10% menentang keras, 50% awalnya menentang lalu setuju, 20% langsung menyetujui, dan 5% menyatakan disuruh orang tua. Relasi subjek dengan keluarga subjek sendiri jika subjek tidak berpindah agama yaitu 50% sama saja dengan sekarang, 20% tidak ada ganjalan, 10% tidak berkonflik yang berkepanjangan, dan 20% tidak putus hubungan dengan keluarga. Reaksi keluarga suami jika subjek tidak berpindah agama yaitu 70% tetap mau menerima dengan terbuka pada perbedaan, 5% menganggap bukan istri yang baik, 10% menyuruh suami untuk mencari istri lain, 10% tidak mau menerima/ mengakui sebagai menantu, dan 5% tidak setuju.

Kegiatan keagamaan yang dijalani oleh subjek 30% Sholat, 20% Sholat dan mengaji, 15% Sholat, mengaji, dan organisasi keagamaan, dan 35% menyatakan tidak ada kegiatan agama yang dilaksanakan. Hal utama yang dilakukan suami subjek untuk membimbing subjek melaksanakan ajaran agama adalah 45% memberi teladan, 35% mengajak dengan halus, dan 20% tidak ada. Jika subjek tidak melaksanakan ajaran agama yang dianut sekarang, 15% menyatakan suami mengingatkan, 5% menyatakan suami/ keluarga suami akan

menegor dengan keras, 50% ada rasa bersalah, dan 30% menyatakan tidak ada keharusan untuk melaksanakannya. Mengenai hal yang paling sering menjadi pertentangan antara subjek dan suami berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama, jawaban subjek adalah 10% tentang cara mendidik anak, 5% pengelolaan keuangan, 60% perbedaan pandangan/ prinsip, 5% campur tangan pihak lain dalam keluarga, dan 20% tidak ada pertentangan.

Data di atas menunjukkan bahwa subjek awalnya mengalami pertentangan dengan keluarga, khususnya orang tua karena tidak setuju dengan keputusan subjek memilih pasangan yang berbeda agama, tetapi pada akhirnya, keluarga subjek menyetujui keputusan subjek untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Namun mereka mengalami hambatan utama pada persiapan perkawinan beda agama menyangkut prosedur yang rumit dan sulit. Setelah menjalani perkawinan, hal yang sering menjadi pertentangan dengan pasangan berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama adalah perbedaan pandangan/ prinsip. Walaupun telah berpindah agama, tetapi kegiatan keagamaan tidak dilaksanakan, sehingga merasa bersalah. Dengan demikian, masalah yang berupa pandangan, perasaan, maupun perilaku, muncul dari jawaban subjek.

Untuk bagian masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak, dari 20 orang subjek diperoleh jawaban subjek mengenai kedudukan suami-istri dalam rumah tangga seperti apa yang disetujui untuk dijalani yaitu 35% menurut ajaran agama Islam bahwa istri hendaknya berbakti lahir-batin pada suami, 60% menurut ajaran agama Katolik bahwa kedudukan

suami-istri seimbang, dan 5% menyatakan saling pengertian. Tujuan perkawinan yang disetujui untuk dilaksanakan, 20% menurut pandangan Islam bahwa perkawinan diutamakan untuk menghalalkan hubungan seksual dan memiliki anak, 45% menurut pandangan Katolik bahwa perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri, 10% untuk menjaga martabat, dan 25% menyatakan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir batin, keluarga sakinah, mawadah, waromah, membina kehidupan ke arah lebih baik untuk kehidupan abadi. Mengenai apa yang akan terjadi jika tujuan perkawinan dalam rumah tangga subjek tidak tercapai, 5% subjek menyatakan ada kemungkinan untuk bercerai, 50% menyatakan tidak ada alasan untuk bercerai meskipun agama mengizinkan, 25% kecewa, dan 20% belum tahu karena selama ini baik-baik saja, jalani dengan keikhlasan hati, serta berusaha agar tercapai. Cara subjek menanamkan iman pada anak yaitu 40% memberi teladan dan mengajari sendiri, 50% mengikutkan pada kegiatan keagamaan, dan 25% dibiarkan belajar sendiri. Kesulitan utama yang dialami dalam mendidik iman anak, 60% masih sama-sama belajar sehingga takut salah jika mengajari, 10% suami tidak mau peduli/ membantu, 25% tidak ada kesulitan, dan 5% kerjasama dengan suami menurut ilmu masing-masing.

Subjek akan/ telah menyekolahkan anaknya, 10% Sekolah swasta non Islam, 75% Sekolah negeri, dan 15% Sekolah swasta Islam. Cara mendidik anak yang setuju untuk dilaksanakan oleh subjek adalah 10% menurut pandangan Islam bahwa pengaturan dan pendidikan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri., 70% menurut pandangan Katolik bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri, 15% tidak

perlu repot mempermasalahkan tentang anak, dan 5% menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Tentang apa yang sering menjadi pertentangan subjek dengan suami dalam mendidik iman anak, jawaban subjek menunjukkan bahwa 10% suami mewajibkan anak untuk selalu menuruti ajaran agama tanpa memberi bimbingan dan teladan, 10% suami meminta saya untuk membimbing anak dalam beribadah sedangkan saya sendiri tidak paham, 30% menyatakan saya ingin anak saya bebas menentukan imannya tanpa tekanan, 45% tidak ada pertentangan, dan 5% menyatakan bahwa suami minta saya menjalankan agama agar ada wibawa dan menjadi teladan yang baik untuk anak, sedang saya kadang-kadang masih merasa kesulitan dalam belajar agama.

Hasil di atas berarti masalah yang muncul yaitu sebagian besar subjek meskipun sudah memeluk agama Islam, tetapi masih berpegang pada kerangka acuan yang ada dalam agama Katolik, diantaranya berpandangan bahwa kedudukan suami-istri seimbang, tujuan perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri, dan tidak mau bercerai dengan alasan apapun meskipun agama Islam mengizinkan. Demikian pula dalam mendidik anak, sebagian besar berpandangan sesuai agama Katolik, dimana pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri. Dalam menanamkan iman anak, istri yang berpindah agama mengalami kesulitan karena masih sama-sama belajar, sehingga takut salah jika mengajari. Oleh karena itu, mereka memilih menanamkan iman anak dengan mengikutkan pada kegiatan keagamaan. Dari hal tersebut di atas, masalah yang berupa pandangan, perasaan, maupun perilaku, juga terdapat dalam hasil jawaban subjek.

C. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai bagian masalah pribadi istri menunjukkan bahwa sebagian besar subjek berpindah agama mengikuti agama suami dengan alasan utama untuk memenuhi prosedur perkawinan. Mereka mengalami kesulitan dalam mematuhi ajaran agama dan tidak menjalankan kegiatan agama yang seharusnya karena tidak sesuai dengan hati nurani. Namun justru ajaran-ajaran agama Katolik masih terus dan akan diingat, seperti hari besar, Tanda Salib, dan doa harian. Selain itu, sebagai konsekuensi dari perkawinan beda agama, seorang istri merasakan perbedaan pandangan maupun sikap dengan pasangan sehingga merasa tidak seimbang. Dengan demikian berarti bahwa sebagian besar subjek, yaitu istri yang berpindah agama mengikuti agama suami hanya melakukan perpindahan agama sebagai formalitas yang hanya terlihat dari sisi luar, tetapi dari dalam sisi batin, tidak sepenuhnya seorang istri yang berpindah agama dapat melakukan yang seharusnya dijalankan sebagai seorang Muslim, sehingga terdapat pertentangan antara lahir dan batin (bungkus dan isi). Dalam hal ini, dimungkinkan bahwa seorang istri dituntut untuk berpindah agama mengikuti agama suami untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari pasangan, maupun untuk mendapatkan pengesahan perkawinan menurut hukum yang berlaku, mengingat perkawinan sah yang didasari perbedaan agama tidak dapat dilakukan di Indonesia. Maka jika tidak berpindah agama, mereka tidak dapat melakukan perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rogers mengenai *conditional positive regard*, yaitu suatu kebutuhan yang memaksa dan merembes sebagai

syarat untuk mendapatkan kasih sayang, cinta, dan persetujuan dari orang lain (Schultz, 1991).

Pada bagian masalah istri dengan lingkungan dan keluarga, subjek awalnya mengalami pertentangan dengan keluarga, khususnya orang tua karena tidak setuju dengan keputusan subjek memilih pasangan yang berbeda agama, tetapi pada akhirnya, keluarga subjek menyetujui keputusan subjek untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Hal ini dapat terjadi karena pernikahan yang semula menjadi persoalan, sekaligus dapat menjadi solusi, karena perkawinan campur antara seorang Islam dan seorang Katolik tidak pernah dapat memuaskan kedua belah pihak, tetapi perkawinan secara sipil pun bukan pemecahan yang memuaskan, sebab perkawinan sipil tidak diakui sebagai perkawinan sah oleh kedua agama (Hadiwardaya, 1990).

Dalam pengesahan perkawinan, pasangan beda agama mengalami hambatan utama berkaitan dengan prosedur yang rumit dan sulit karena perpindahan agama juga harus dilakukan sebagai syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Undang-undang pernikahan di Indonesia menyerahkan sepenuhnya pada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya pernikahan beda agama, sedangkan agama-agama yang diakui di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, jika pasangan ingin menikah dengan cara agama tertentu, maka salah satu dari pasangan tersebut harus mengalah untuk berpindah agama, karena inilah jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Pasangan yang ingin menikah dengan cara agama tertentu masih harus melewati prosedur proses perpindahan ke agama lain, sehingga semakin

banyak yang harus diselesaikan. Misalnya, jika ingin menjadi Muslim, seseorang harus mengucapkan sahadat di hadapan wali.

Untuk bagian masalah istri dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak, diperoleh hasil yaitu meskipun sudah memeluk agama Islam, tetapi seorang istri yang berpindah agama masih tetap berpegang pada kerangka acuan yang ada dalam agama Katolik, diantaranya berpandangan bahwa kedudukan suami-istri seimbang, tujuan perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri, dan tidak mau bercerai dengan alasan apapun meskipun agama Islam mengizinkan. Keadaan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan maupun prinsip yang dimungkinkan juga muncul antara suami-istri. Seharusnya seorang istri yang memeluk agama Islam juga mempunyai kerangka pandangan menurut agama Islam, diantaranya bahwa seorang istri hendaknya berbakti lahir batin kepada suami dalam batas yang ditentukan hukum Islam dan taat pada suami, serta istri wajib memenuhi hak biologis suami. Tujuan utama dalam perkawinan Islam adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mendapatkan keturunan, serta menurut hukum Islam, pria Islam dapat menikahi beberapa istri dan menceraikan istri apabila ada alasan yang memadahi menurut hukum. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bila perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Katolik tidak membawa kebahagiaan. Bila mereka bercerai, pria Muslim dapat menikah lagi, sementara istrinya yang Katolik hampir tidak mungkin dapat menikah lagi secara Katolik (Hadiwardaya, 1990). Namun, seorang istri yang berpindah agama menjadi Muslim belum sepenuhnya dapat menerima ajaran tersebut

karena yang tersimpan masih ajaran agama Katolik yang pernah diterima sebelumnya.

Demikian pula dalam mendidik anak, sebagian besar berpandangan sesuai agama Katolik, yaitu bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri. Namun dalam pandangan Islam, pengaturan rumah tangga dan kelahiran anak-anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang istri. Dalam menanamkan iman anak, istri yang berpindah agama mengalami kesulitan karena masih sama-sama belajar, sehingga takut salah jika mengajari. Oleh karena itu, mereka memilih menanamkan iman anak dengan mengikutkan pada kegiatan keagamaan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan peran ibu sebagai ibu dan pendidik yang seharusnya juga dapat memenuhi tuntutan dalam hal religius, yaitu mewariskan nilai-nilai keagamaan sebagai penuntun anak manusia pada asal dan akhir kehidupan (Kartono, 1992).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dasar perkawinan di Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan disahkan menurut agama-agama yang ada di Indonesia, maka segi religi dari terjadinya perkawinan nampak jelas dan termuat dalam legalitas hukum di Indonesia. Peran agama dalam perkawinan sangatlah penting dan sejalan dengan kebutuhan religi yang melatarbelakangi perkawinan. Namun, adanya pluralitas di Indonesia memperbesar kemungkinan individu untuk mengesampingkan masalah perbedaan agama dalam perkawinan. Meski undang-undang tidak dapat mengesahkannya, tetapi pada kenyataannya, perkawinan tersebut dapat disahkan menurut salah satu agama yang dianut oleh pasangan, dengan perpindahan agama sebagai konsekuensinya.

Dari data hasil survei, masalah yang muncul sebagai bagian masalah pribadi istri yang berpindah agama dari Katolik menjadi Muslim mengikuti agama suami adalah bahwa sebagian besar subjek berpindah agama mengikuti agama suami dengan alasan utama untuk memenuhi prosedur perkawinan. Mereka mengalami kesulitan dalam mematuhi ajaran agama karena tidak sesuai dengan hati nurani. Namun justru ajaran-ajaran agama Katolik masih terus dan akan diingat, seperti hari besar, Tanda Salib, dan doa harian. Selain itu, sebagai konsekuensi dari perkawinan beda agama, seorang istri merasakan perbedaan pandangan maupun sikap dengan pasangan sehingga merasa tidak seimbang.

Masalah yang muncul bagi seorang istri yang berpindah agama dari Katolik menjadi Muslim mengikuti agama suami yang berkaitan dengan lingkungan dan keluarga adalah bahwa subjek awalnya mengalami pertentangan dengan keluarga, khususnya orang tua karena tidak setuju dengan keputusan subjek memilih pasangan yang berbeda agama, tetapi pada akhirnya, keluarga subjek menyetujui keputusan subjek untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Namun mereka mengalami hambatan utama pada persiapan perkawinan beda agama menyangkut prosedur yang rumit dan sulit. Setelah menjalani perkawinan, hal yang sering menjadi pertentangan dengan pasangan berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama adalah perbedaan pandangan/ prinsip. Walaupun telah berpindah agama, tetapi kegiatan keagamaan tidak dilaksanakan, sehingga merasa bersalah.

Bagian masalah istri yang berpindah agama dari Katolik menjadi Muslim mengikuti agama suami dalam hubungannya dengan keluarga baru dan rencana-rencana yang akan dibentuk, berkaitan dengan hari depan perkembangan dan pendidikan anak, antara lain adalah bahwa meskipun sudah memeluk agama Islam, tetapi seorang istri yang berpindah agama masih berpegang pada kerangka acuan yang ada dalam agama Katolik, diantaranya berpandangan bahwa kedudukan suami-istri seimbang, tujuan perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri, dan tidak mau bercerai dengan alasan apapun meskipun agama Islam mengizinkan. Demikian pula dalam mendidik anak, sebagian besar berpandangan sesuai agama Katolik, yaitu bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri. Dalam menanamkan iman anak, istri yang berpindah agama mengalami kesulitan

karena masih sama-sama belajar, sehingga takut salah jika mengajari. Oleh karena itu, mereka memilih menanamkan iman anak dengan mengikutkan pada kegiatan keagamaan.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah-masalah yang dialami oleh istri yang berpindah agama mengikuti agama suami, dari Katolik menjadi Muslim, baik secara pribadi, berkaitan dengan lingkungan dan keluarga, maupun berkaitan dengan keluarga baru dan rencana ke depan. Maka peneliti memberikan saran kepada :

1. Pasangan yang berbeda agama

Bagi pasangan beda agama yang belum menikah, masalah-masalah yang muncul dapat dijadikan bahan pertimbangan dan gambaran mengenai apa yang akan terjadi jika mengalami hal tersebut.

2. Rohaniwan dan Pendidik Agama

Bagi para rohaniwan dan pendidik agama, termasuk orang tua, hendaknya menanamkan ajaran agama bukan hanya sebagai formalitas yang hanya berkulat pada hal yang terlihat dari luar, tetapi harus diberi kesadaran yang mendasar supaya seorang individu mampu menimbang secara mendalam jika hendak mengambil keputusan penting dan dapat bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan keputusan tersebut.

3. Penelitian selanjutnya

Dalam penelitian ini, pembagian masalah ke dalam tiga bagian tersebut ternyata tidak dapat berlaku mutlak karena satu masalah yang muncul

sebenarnya juga dapat masuk ke dalam bagian masalah yang lain. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat diperjelas pembagian masalah dengan memperhatikan alat pengumpul data atau kuesioner, sehingga dapat memberi batasan yang jelas di tiap kategori. Misalnya pembagian dapat dilakukan menurut aspek kognitif, afektif, dan konatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Azwar, S. (2003). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Caecilia, Dewi. (2004). Hubungan Kualitas Komunikasi dan Toleransi Stress dalam Perkawinan. *Jurnal SUKSMA*
- Da Cunha. (2005). Kawin Campur di Paroki St. Albertus Agung Jetis Yogyakarta. Paper: Tidak Dipublikasikan
- Dobos, J. Thomas, N. B. and Moore, MB. (1987). *Family Potrait : A Study of Contemporary Life Styles*. California : Wadsworth
- Gunarsa, D. (1976). *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia
- Hadi, Sutrisno. (1991). *Metodologi Research*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Hadiwardaya, P. (1990). *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik : Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta : Kanisius
- Hardawiryana, R. (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II (Gadium et Spes)*. Jakarta : Obor
- Harmini.. (2003). Sosialisasi Perspektif Gender dan Peran Ganda Wanita. *Jurnal PKS*
- Kartono. (1977). *Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung : Penerbit Alumni
- Kartono. (1992). *Psikologi Wanita Jilid 1: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Kartono. (1992). *Psikologi Wanita Jilid 2: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung : Penerbit Mandar Maju

- Komunitas Keluarga Kudus. (2004). *9 Langkah Memperindah dan Menguatkan Relasi*. Majalah Grasia (hal.31). Surabaya : Komunitas Grasia Plena
- Kountur, R. (2003). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Penerbit PPM
- Mardjanto. (1993). *Konflik dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Maharani. (2004). *Konflik Peran Seorang Jero Karena Perkawinan*. Skripsi : Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Murniati, D. (2004). *Getar Gender Buku 2 : Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang : Indonesiatera
- Prahmadhani, Dian T. (2007). *Persepsi Wanita Dewasa Dini Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan*. .Skripsi : Tidak Diterbitkan. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Rubyatmoko. (1991). *Hukum Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta : Fakultas Teologi Weda Bakti USD
- Schultz. (1991). *Psikologi Pertumbuhan : Model-model Kepribadian Sehat*. Yogyakarta : Kanisius
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, S. (1987). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES
- Soemandoyo, P. (1999). *Wacana Gender dan Layar Televisi*. Yogyakarta: LP3Y
- Sukardi, Imam Santoso. (1995). *Psikoprobem : Mengenal dan Mengatasi Masalah Sehari-hari*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Sumiarni, Endang. (2004). *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkaeinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta : Wonderful Publishing Company

Walgito, B. (1984). *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta : Universitas

Gajah Mada

Wulansari, Reni. (2005). *Perbedaan Sikap Antara Laki-laki dan Perempuan*

Dewasa Lajang di Yogyakarta terhadap Pernikahan Beda Agama .Skripsi :

Tidak Diterbitkan. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma

LAMPIRAN



Yth. Ibu-ibu Rumah Tangga

Di tempat

Dengan hormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Saya di sini memohon kesediaan ibu-ibu untuk mau sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket terlampir. Untuk itu, silakan ibu-ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi ibu-ibu. Angket ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada penilaian benar atau salah atas jawaban dari ibu-ibu. Jawaban yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri ibu-ibu sendiri. Kerahasiaan identitas diri ibu-ibu akan dijamin, sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir untuk memberikan jawaban apa adanya.

Terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan partisipasi ibu-ibu. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

Peneliti

Identitas Diri

Nama (initial) :

Pekerjaan :

Usia Perkawinan :

PETUNJUK

1. Isilah angket ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya, dengan cara memilih salah satu dari lima pilihan jawaban yang sudah tersedia. Caranya, berilah tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda pribadi. Jika anda memilih jawaban (e), maka tulislah jawaban pada tempat yang disediakan.
2. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam angket ini. Jawaban yang baik adalah jawaban yang se sesuai dengan keadaan diri anda sendiri.
3. Jawablah semua pertanyaan, jangan sampai ada yang terlewati.

1. Apa yang akan terjadi jika anda tidak berpindah agama mengikuti agama suami?
 - a. Tidak diterima oleh suami/ keluarga suami
 - b. Tidak memenuhi prosedur perkawinan
 - c. Takut dianggap sebagai istri yang tidak taat
 - d. Sejak semula memang ingin pindah agama
 - e. Lain-lain (sebutkan)
2. Apa yang anda rasakan ketika harus memutuskan untuk berpindah agama?
 - a. Merasa bersalah
 - b. Biasa saja
 - c. Ragu-ragu
 - d. Mantap pada pilihan
 - e. Lain-lain (sebutkan)
3. Apa yang anda rasakan jika tidak berpindah agama?
 - a. Tidak bahagia
 - b. Tidak menyesal
 - c. Merasa lebih baik
 - d. Tidak merasa bersalah
 - e. Lain-lain (sebutkan)
4. Apa kesulitan utama yang anda alami dalam menjalani agama baru?
 - a. Membaca huruf Arab
 - b. Menghafalkan doa
 - c. Mematuhi aturan agama
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)
5. Apa penyebab utama jika anda mengalami kesulitan dalam mempelajari atau menjalankan agama baru anda?
 - a. Suami tidak membimbing
 - b. Malas mempelajarinya
 - c. Tidak sesuai hati nurani
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)
6. Apa yang akan terjadi jika anda tidak menikah dengan pasangan anda yang berbeda agama?
 - a. Tidak merasakan kebahagiaan yang sekarang telah diraih
 - b. Tidak mendapatkan yang sejak dulu saya inginkan
 - c. Tidak mengecewakan orang tua
 - d. Tetap memeluk agama yang dulu dengan tenang
 - e. Lain-lain (sebutkan)
7. Menurut anda, apa konsekuensi utama dari perkawinan beda agama?
 - a. Terdapat perbedaan pandangan maupun sikap sehingga merasa tidak seimbang
 - b. Ada konflik batin karena meninggalkan agama yang dulu
 - c. Pertentangan dengan keluarga berkepanjangan
 - d. Tidak ada

- e. Lain-lain (sebutkan)
- 8. Apa ajaran agama Katolik yang akan selalu anda ingat?
 - a. Hari besar
 - b. Hari besar dan Tanda Salib
 - c. Hari besar, Tanda Salib, dan doa harian (Bapa Kami, Salam Maria)
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)
- 9. Makanan apa yang sampai sekarang masih dan akan tetap anda konsumsi?
 - a. Saren/ anjing/ babi (salah satu)
 - b. Anjing dan babi/ saren dan babi/ anjing dan saren
 - c. Babi, anjing, dan saren
 - d. Semua yang disebutkan tidak dikonsumsi
 - e. Lain-lain (sebutkan)
- 10. Apa hambatan utama pada persiapan perkawinan anda, berkaitan dengan perbedaan agama?
 - a. Orang tua tidak merestui
 - b. Prosedur rumit dan sulit karena berbeda agama
 - c. Ragu berpindah agama
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)
- 11. Bagaimana reaksi keluarga anda, khususnya orang tua ketika anda memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama?
 - a. Berusaha mencegah
 - b. Menentang keras
 - c. Awalnya menentang lalu setuju
 - d. Langsung menyetujui
 - e. Lain-lain (sebutkan)
- 12. Bagaimana relasi anda dengan keluarga anda sendiri jika anda tidak berpindah agama?
 - a. Sama saja dengan sekarang
 - b. Tidak ada ganjalan
 - c. Tidak berkonflik yang berkepanjangan
 - d. Tidak putus hubungan dengan keluarga
 - e. Lain-lain (sebutkan)
- 13. Bagaimana reaksi keluarga suami jika anda tidak berpindah agama?
 - a. Tetap mau menerima dengan terbuka pada perbedaan
 - b. Menganggap bukan istri yang baik
 - c. Menyuruh suami untuk mencari istri lain
 - d. Tidak mau menerima/ mengakui sebagai menantu
 - e. Lain-lain (sebutkan)
- 14. Apa saja kegiatan keagamaan yang anda jalani?
 - a. Sholat
 - b. Sholat dan mengaji
 - c. Sholat, mengaji, dan organisasi keagamaan
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)

15. Apa hal utama yang dilakukan suami anda untuk membimbing anda melaksanakan ajaran agama?
 - a. Memberi teladan
 - b. Mengajak dengan halus
 - c. Memaksa
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)
16. Bagaimana jika anda tidak melaksanakan ajaran agama yang anda anut sekarang?
 - a. Suami mengingatkan
 - b. Suami/ keluarga suami akan menegor dengan keras
 - c. Ada rasa bersalah
 - d. Tidak ada keharusan untuk melaksanakannya
 - e. Lain-lain (sebutkan)
17. Apa yang paling sering menjadi pertentangan antara anda dan suami, berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama?
 - a. Cara mendidik anak
 - b. Pengelolaan keuangan
 - c. Perbedaan pandangan/ prinsip
 - d. Campur tangan pihak lain dalam keluarga
 - e. Lain-lain (sebutkan)
18. Menurut anda, kedudukan suami-istri dalam rumah tangga seperti apa yang anda setuju untuk dijalani?
 - a. Suami lebih berkuasa
 - b. Suami mengalah pada istri
 - c. Menurut ajaran agama Islam, istri hendaknya berbakti lahir-batin pada suami
 - d. Menurut ajaran agama Katolik, kedudukan suami-istri seimbang
 - e. Lain-lain (sebutkan)
19. Tujuan perkawinan seperti apa yang anda setuju untuk dilaksanakan?
 - a. Menurut pandangan Islam, perkawinan diutamakan untuk menghalalkan hubungan seksual dan memiliki anak
 - b. Menurut pandangan Katolik, perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri
 - c. Untuk kebahagiaan suami
 - d. Untuk menjaga martabat
 - e. Lain-lain (sebutkan)
20. Apa yang akan terjadi jika tujuan perkawinan dalam rumah tangga anda tidak tercapai?
 - a. Ada kemungkinan untuk bercerai
 - b. Tidak ada alasan untuk bercerai meskipun agama mengizinkan
 - c. Membiarkan semua berjalan tanpa tujuan
 - d. Kecewa
 - e. Lain-lain (sebutkan)
21. Bagaimana anda menanamkan iman pada anak?
 - a. Memberi teladan dan mengajari sendiri

- b. Mengikuti pada kegiatan keagamaan
 - c. Menyerahkan pada suami
 - d. Dibiarkan belajar sendiri
 - e. Lain-lain (sebutkan)
22. Apa kesulitan utama yang anda alami dalam mendidik iman anak?
- a. Masih sama-sama belajar sehingga takut salah jika mengajari
 - b. Suami tidak mau peduli/ membantu
 - c. Saya sama sekali tidak mengerti tentang agama
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)
23. Di mana anda akan/ telah menyekolahkan anak anda?
- a. Sekolah swasta non Islam
 - b. Sekolah negeri
 - c. Sekolah swasta Islam
 - d. Pondok Pesantren/ Madrasah
 - e. Lain-lain (sebutkan)
24. Cara mendidik anak seperti apa yang anda setuju untuk dilaksanakan?
- a. Menurut pandangan Islam, pengaturan dan pendidikan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri.
 - b. Menurut pandangan Katolik, pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri
 - c. Anak bisa dititipkan pengasuh/ baby sitter jika tidak bisa mengasuh sendiri
 - d. Tidak perlu repot memperlakukan tentang anak
 - e. Lain-lain (sebutkan)
25. Apa yang sering menjadi pertentangan anda dengan suami dalam mendidik iman anak?
- a. Suami mewajibkan anak untuk selalu menuruti ajaran agama, tanpa memberi bimbingan dan teladan
 - b. Suami meminta saya untuk membimbing anak dalam beribadah, sedangkan saya sendiri tidak paham
 - c. Saya ingin anak saya bebas menentukan imannya tanpa tekanan
 - d. Tidak ada
 - e. Lain-lain (sebutkan)

Hasil Test – Retest

| No Item | Pilihan Jawaban | Test | | Retest | |
|---------|--|--------|-----|--------|-----|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1. | Yang akan terjadi jika tidak berpindah agama mengikuti agama suami | | | | |
| | f. Tidak diterima oleh suami/ keluarga suami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g. Tidak memenuhi prosedur perkawinan | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | h. Takut dianggap sebagai istri yang tidak taat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Sejak semula memang ingin pindah agama | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Yang dirasakan ketika harus memutuskan untuk berpindah agama | | | | |
| | f. Merasa bersalah | 1 | 20% | 2 | 40% |
| | g. Biasa saja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Ragu-ragu | 2 | 40% | 1 | 20% |
| | i. Mantap pada pilihan | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Yang dirasakan jika tidak berpindah agama | | | | |
| | f. Tidak bahagia | 3 | 60% | 2 | 40% |
| | g. Tidak menyesal | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | h. Merasa lebih baik | 1 | 20% | 2 | 40% |
| | i. Tidak merasa bersalah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kesulitan utama yang dialami dalam menjalani agama baru | | | | |
| | f. Membaca huruf Arab | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Menghafalkan doa | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | h. Mematuhi aturan agama | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | i. Tidak ada | 1 | 20% | 1 | 20% |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|---|-----|
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Penyebab utama jika mengalami kesulitan dalam mempelajari atau menjalankan agama baru | | | | |
| | f. Suami tidak membimbing | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Malas mempelajarinya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Tidak sesuai hati nurani | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | i. Tidak ada | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Yang akan terjadi jika tidak menikah dengan pasangan yang berbeda agama | | | | |
| | f. Tidak merasakan kebahagiaan yang sekarang telah diraih | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | g. Tidak mendapatkan yang sejak dulu saya inginkan | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | h. Tidak mengecewakan orang tua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tetap memeluk agama yang dulu dengan tenang | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Konsekuensi utama dari perkawinan beda agama | | | | |
| | f. Terdapat perbedaan pandangan maupun sikap sehingga merasa tidak seimbang | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | g. Ada konflik batin karena meninggalkan agama yang dulu | 3 | 60% | 2 | 40% |
| | h. Pertentangan dengan keluarga berkepanjangan | 0 | 0 | 1 | 20% |
| | i. Tidak ada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ajaran agama Katolik yang akan selalu diingat | | | | |
| | f. Hari besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g. Hari besar dan Tanda Salib | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Hari besar, Tanda Salib, dan doa harian (Bapa Kami, Salam Maria) | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | i. Tidak ada | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Makanan yang sampai sekarang masih dan akan tetap dikonsumsi | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|------|---|------|
| | f. Saren/ anjing/ babi (salah satu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g. Anjing dan babi/ saren dan babi/ anjing dan saren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Babi, anjing, dan saren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Semua yang disebutkan tidak dikonsumsi | 5 | 100% | 5 | 100% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hambatan utama pada persiapan perkawinan , berkaitan dengan perbedaan agama | | | | |
| | f. Orang tua tidak merestui | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Prosedur rumit dan sulit karena berbeda agama | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | h. Ragu berpindah agama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tidak ada | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Reaksi keluarga, khususnya orang tua ketika memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama | | | | |
| | f. Berusaha mencegah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g. Menentang keras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Awalnya menentang lalu setuju | 4 | 80% | 4 | 80% |
| | i. Langsung menyetujui | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Relasi dengan keluarga sendiri jika tidak berpindah agama | | | | |
| | f. Sama saja dengan sekarang | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | g. Tidak ada ganjalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Tidak berkonflik yang berkepanjangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tidak putus hubungan dengan keluarga | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Reaksi keluarga suami jika tidak berpindah agama | | | | |
| | f. Tetap mau menerima dengan terbuka pada perbedaan | 5 | 100% | 5 | 100% |
| | g. Menganggap bukan istri yang baik | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|-----|
| | h. Menyuruh suami untuk mencari istri lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tidak mau menerima/ mengakui sebagai menantu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kegiatan keagamaan yang dijalani | | | | |
| | f. Sholat | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Sholat dan mengaji | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | h. Sholat, mengaji, dan organisasi keagamaan | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | i. Tidak ada | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Hal utama yang dilakukan suami untuk membimbing melaksanakan ajaran agama | | | | |
| | f. Memberi teladan | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | g. Mengajak dengan halus | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | h. Memaksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tidak ada | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Jika tidak melaksanakan ajaran agama yang dianut sekarang | | | | |
| | f. Suami mengingatkan | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | g. Suami/ keluarga suami akan menegor dengan keras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Ada rasa bersalah | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | i. Tidak ada keharusan untuk melaksanakannya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Yang paling sering menjadi pertentangan dengan suami, berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama | | | | |
| | f. Cara mendidik anak | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Pengelolaan keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Perbedaan pandangan/ prinsip | 4 | 80% | 4 | 80% |
| | i. Campur tangan pihak lain dalam keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|-----|
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yang setuju untuk dijalani | | | | |
| | f. Suami lebih berkuasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g. Suami mengalah pada istri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h. Menurut ajaran agama Islam, istri hendaknya berbakti lahir-batin pada suami | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | i. Menurut ajaran agama Katolik, kedudukan suami-istri seimbang | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tujuan perkawinan yang setuju untuk dilaksanakan | | | | |
| | f. Menurut pandangan Islam, perkawinan diutamakan untuk menghalalkan hubungan seksual dan memiliki anak | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Menurut pandangan Katolik, perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | h. Untuk kebahagiaan suami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Untuk menjaga martabat | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Yang akan terjadi jika tujuan perkawinan dalam rumah tangga tidak tercapai | | | | |
| | f. Ada kemungkinan untuk bercerai | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Tidak ada alasan untuk bercerai meskipun agama mengijinkan | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | h. Membiarkan semua berjalan tanpa tujuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Kecewa | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Cara menanamkan iman pada anak | | | | |
| | f. Memberi teladan dan mengajari sendiri | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Mengikutkan pada kegiatan keagamaan | 4 | 80% | 4 | 80% |
| | h. Menyerahkan pada suami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Dibiarkan belajar sendiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|-----|
| 22. | Kesulitan utama dalam mendidik iman anak | | | | |
| | f. Masih sama-sama belajar sehingga takut salah jika mengajari | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | g. Suami tidak mau peduli/ membantu | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | h. Saya sama sekali tidak mengerti tentang agama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tidak ada | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Akan/ telah menyekolahkan anak di ... | | | | |
| | f. Sekolah swasta non Islam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g. Sekolah negeri | 3 | 60% | 3 | 60% |
| | h. Sekolah swasta Islam | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | i. Pondok Pesantren/ Madrasah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Cara mendidik anak yang setuju untuk dilaksanakan | | | | |
| | f. Menurut pandangan Islam, pengaturan dan pendidikan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri. | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Menurut pandangan Katolik, pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | h. Anak bisa dititipkan pengasuh/ baby sitter jika tidak bisa mengasuh sendiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i. Tidak perlu repot memperlakukan tentang anak | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Yang sering menjadi pertentangan dengan suami dalam mendidik iman anak | | | | |
| | f. Suami mewajibkan anak untuk selalu menuruti ajaran agama, tanpa memberi bimbingan dan teladan | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | g. Suami meminta saya untuk membimbing anak dalam beribadah, sedangkan saya sendiri tidak paham | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | h. Saya ingin anak saya bebas menentukan imannya tanpa tekanan | 1 | 20% | 1 | 20% |
| | i. Tidak ada | 2 | 40% | 2 | 40% |
| | j. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hasil Penelitian

| No Item | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persentase |
|---------|---|-----------|------------|
| 1. | Yang akan terjadi jika tidak berpindah agama mengikuti agama suami | | |
| | k. Tidak diterima oleh suami/ keluarga suami | 3 | 15% |
| | l. Tidak memenuhi prosedur perkawinan | 12 | 60% |
| | m. Takut dianggap sebagai istri yang tidak taat | 1 | 5% |
| | n. Sejak semula memang ingin pindah agama | 4 | 20% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 2. | Yang dirasakan ketika harus memutuskan untuk berpindah agama | | |
| | k. Merasa bersalah | 6 | 30% |
| | l. Biasa saja | 1 | 5% |
| | m. Ragu-ragu | 5 | 25% |
| | n. Mantap pada pilihan | 7 | 35% |
| | o. Lain-lain : merasa bersalah dan ragu-ragu | 1 | 5% |
| 3. | Yang dirasakan jika tidak berpindah agama | | |
| | k. Tidak bahagia | 7 | 35% |
| | l. Tidak menyesal | 3 | 15% |
| | m. Merasa lebih baik | 5 | 25% |
| | n. Tidak merasa bersalah | 3 | 15% |
| | o. Lain-lain : - merasa tidak sebaik sekarang - merasa lebih mantap pindah agama | 2 | 10% |
| 4. | Kesulitan utama yang dialami dalam menjalani agama baru | | |
| | k. Membaca huruf Arab | 7 | 35% |
| | l. Menghafalkan doa | 2 | 10% |
| | m. Mematuhi aturan agama | 8 | 40% |
| | n. Tidak ada | 3 | 15% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 5. | Penyebab utama jika mengalami kesulitan dalam mempelajari atau menjalankan agama baru | | |
| | k. Suami tidak membimbing | 4 | 20% |
| | l. Malas mempelajarinya | 2 | 10% |
| | m. Tidak sesuai hati nurani | 7 | 35% |
| | n. Tidak ada | 6 | 30% |
| | o. Lain-lain : waktu belajar sangat terbatas dan sudah capek waktu sampai rumah | 1 | 5% |
| 6. | Yang akan terjadi jika tidak menikah dengan pasangan yang berbeda agama | | |
| | k. Tidak merasakan kebahagiaan yang sekarang telah diraih | 8 | 40% |

| | | | |
|-----|---|-----------|------------|
| | l. Tidak mendapatkan yang sejak dulu saya inginkan | 1 | 5% |
| | m. Tidak mengecewakan orang tua | 5 | 25% |
| | n. Tetap memeluk agama yang dulu dengan tenang | 5 | 25% |
| | o. Lain-lain : tidak tahu | 1 | 5% |
| 7. | Konsekuensi utama dari perkawinan beda agama | | |
| | k. Terdapat perbedaan pandangan maupun sikap sehingga merasa tidak seimbang | 8 | 40% |
| | l. Ada konflik batin karena meninggalkan agama yang dulu | 5 | 25% |
| | m. Pertentangan dengan keluarga berkepanjangan | 3 | 15% |
| | n. Tidak ada | 3 | 15% |
| | o. Lain-lain : haram | 1 | 5% |
| 8. | Ajaran agama Katolik yang akan selalu diingat | | |
| | k. Hari besar | 0 | 0 |
| | l. Hari besar dan Tanda Salib | 2 | 10% |
| | m. Hari besar, Tanda Salib, dan doa harian (Bapa Kami, Salam Maria) | 15 | 75% |
| | n. Tidak ada | 3 | 15% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 9. | Makanan yang sampai sekarang masih dan akan tetap dikonsumsi | | |
| | k. Saren/ anjing/ babi (salah satu) | 1 | 5% |
| | l. Anjing dan babi/ saren dan babi/ anjing dan saren | 1 | 5% |
| | m. Babi, anjing, dan saren | 1 | 5% |
| | n. Semua yang disebutkan tidak dikonsumsi | 17 | 85% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 10. | Hambatan utama pada persiapan perkawinan , berkaitan dengan perbedaan agama | | |
| | k. Orang tua tidak merestui | 6 | 30% |
| | l. Prosedur rumit dan sulit karena berbeda agama | 8 | 40% |
| | m. Ragu berpindah agama | 1 | 5% |
| | n. Tidak ada | 5 | 20% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 11. | Reaksi keluarga, khususnya orang tua ketika memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama | | |
| | k. Berusaha mencegah | 3 | 15% |
| | l. Menentang keras | 2 | 10% |
| | m. Awalnya menentang lalu setuju | 10 | 50% |
| | n. Langsung menyetujui | 4 | 20% |

| | | | |
|-----|---|-----------|------------|
| | o. Lain-lain : disuruh orang tua | 1 | 5% |
| 12. | Relasi dengan keluarga sendiri jika tidak berpindah agama | | |
| | k. Sama saja dengan sekarang | 10 | 50% |
| | l. Tidak ada ganjalan | 4 | 20% |
| | m. Tidak berkonflik yang berkepanjangan | 2 | 10% |
| | n. Tidak putus hubungan dengan keluarga | 4 | 20% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 13. | Reaksi keluarga suami jika tidak berpindah agama | | |
| | k. Tetap mau menerima dengan terbuka pada perbedaan | 14 | 70% |
| | l. Menganggap bukan istri yang baik | 1 | 5% |
| | m. Menyuruh suami untuk mencari istri lain | 2 | 10% |
| | n. Tidak mau menerima/ mengakui sebagai menantu | 2 | 10% |
| | o. Lain-lain : tidak setuju | 1 | 5% |
| 14. | Kegiatan keagamaan yang dijalani | | |
| | k. Sholat | 6 | 30% |
| | l. Sholat dan mengaji | 4 | 20% |
| | m. Sholat, mengaji, dan organisasi keagamaan | 3 | 15% |
| | n. Tidak ada | 7 | 35% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 15. | Hal utama yang dilakukan suami untuk membimbing melaksanakan ajaran agama | | |
| | k. Memberi teladan | 9 | 45% |
| | l. Mengajak dengan halus | 7 | 35% |
| | m. Memaksa | 0 | 0 |
| | n. Tidak ada | 4 | 20% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 16. | Jika tidak melaksanakan ajaran agama yang dianut sekarang | | |
| | k. Suami mengingatkan | 3 | 15% |
| | l. Suami/ keluarga suami akan menegor dengan keras | 1 | 5% |
| | m. Ada rasa bersalah | 10 | 50% |
| | n. Tidak ada keharusan untuk melaksanakannya | 6 | 30% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 17. | Yang paling sering menjadi pertentangan dengan suami, berkaitan dengan latar belakang perbedaan agama | | |
| | k. Cara mendidik anak | 2 | 10% |
| | l. Pengelolaan keuangan | 1 | 5% |
| | m. Perbedaan pandangan/ prinsip | 12 | 60% |
| | n. Campur tangan pihak lain dalam keluarga | 1 | 5% |

| | | | |
|-----|---|-----------|------------|
| | o. Lain-lain : tidak ada | 4 | 20% |
| 18. | Kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yang setuju untuk dijalani | | |
| | k. Suami lebih berkuasa | 0 | 0 |
| | l. Suami mengalah pada istri | 0 | 0 |
| | m. Menurut ajaran agama Islam, istri hendaknya berbakti lahir-batin pada suami | 7 | 35% |
| | n. Menurut ajaran agama Katolik, kedudukan suami-istri seimbang | 12 | 60% |
| | o. Lain-lain : saling pengertian | 1 | 5% |
| 19. | Tujuan perkawinan yang setuju untuk dilaksanakan | | |
| | k. Menurut pandangan Islam, perkawinan diutamakan untuk menghalalkan hubungan seksual dan memiliki anak | 4 | 20% |
| | l. Menurut pandangan Katolik, perkawinan diutamakan untuk kesejahteraan suami-istri | 9 | 45% |
| | m. Untuk kebahagiaan suami | 0 | 0 |
| | n. Untuk menjaga martabat | 2 | 10% |
| | o. Lain-lain : - meneruskan garis keturunan - membentuk rumah tangga bahagia lahir batin - keluarga sakinah, mawadah, waromah - membina kehidupan ke arah lebih baik untuk kehidupan abadi | 5 | 25% |
| 20. | Yang akan terjadi jika tujuan perkawinan dalam rumah tangga tidak tercapai | | |
| | k. Ada kemungkinan untuk bercerai | 1 | 5% |
| | l. Tidak ada alasan untuk bercerai meskipun agama mengijinkan | 10 | 50% |
| | m. Membiarkan semua berjalan tanpa tujuan | 0 | 0 |
| | n. Kecewa | 5 | 25% |
| | o. Lain-lain : - belum tahu karena selama ini baik-baik saja - jalani dengan keikhlasan hati - berusaha agar tercapai | 4 | 20% |
| 21. | Cara menanamkan iman pada anak | | |
| | k. Memberi teladan dan mengajari sendiri | 8 | 40% |
| | l. Mengikutkan pada kegiatan keagamaan | 10 | 50% |
| | m. Menyerahkan pada suami | 0 | 0 |
| | n. Dibiarkan belajar sendiri | 5 | 25% |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 22. | Kesulitan utama dalam mendidik iman anak | | |
| | k. Masih sama-sama belajar sehingga takut salah | 12 | 60% |

| | | | |
|-----|--|-----------|------------|
| | jika mengajari | | |
| | l. Suami tidak mau peduli/ membantu | 2 | 10% |
| | m. Saya sama sekali tidak mengerti tentang agama | 0 | 0 |
| | n. Tidak ada | 5 | 25% |
| | o. Lain-lain : kerjasama dengan suami menurut ilmu masing-masing | 1 | 5% |
| 23. | Akan/ telah menyekolahkan anak di ... | | |
| | k. Sekolah swasta non Islam | 2 | 10% |
| | l. Sekolah negeri | 15 | 75% |
| | m. Sekolah swasta Islam | 3 | 15% |
| | n. Pondok Pesantren/ Madrasah | 0 | 0 |
| | o. Lain-lain (sebutkan) | 0 | 0 |
| 24. | Cara mendidik anak yang setuju untuk dilaksanakan | | |
| | k. Menurut pandangan Islam, pengaturan dan pendidikan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri. | 2 | 10% |
| | l. Menurut pandangan Katolik, pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami-istri | 14 | 70% |
| | m. Anak bisa dititipkan pengasuh/ baby sitter jika tidak bisa mengasuh sendiri | 0 | 0 |
| | n. Tidak perlu repot memperlakukan tentang anak | 3 | 15% |
| | o. Lain-lain : merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga | 1 | 5% |
| 25. | Yang sering menjadi pertentangan dengan suami dalam mendidik iman anak | | |
| | k. Suami mewajibkan anak untuk selalu menuruti ajaran agama, tanpa memberi bimbingan dan teladan | 2 | 10% |
| | l. Suami meminta saya untuk membimbing anak dalam beribadah, sedangkan saya sendiri tidak paham | 2 | 10% |
| | m. Saya ingin anak saya bebas menentukan imannya tanpa tekanan | 6 | 30% |
| | n. Tidak ada | 9 | 45% |
| | o. Lain-lain : suami minta saya menjalankan agama agar ada wibawa dan menjadi teladan yang baik untuk anak, sedang saya kadang-kadang masih merasa kesulitan dalam belajar agama | 1 | 5% |

